RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPR KOTA BANDA ACEH

2012-2017

Sekretariat DPR KOTA BANDA ACEH

Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor. 7,
Kota Banda Aceh

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya jua kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPR Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2017 dengan baik.

Dokumen Rencana Starategis (Renstra) Sekretariat DPR Kota Banda Aceh disusun sebagai acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam memberikan pelayanan menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPR Kota Banda Aceh selama kurun waktu perencanaan yaitu 2012 – 2017 dan sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2017. Di samping itu, Renstra Sekretariat DPR Kota Banda Aceh akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana kerja (Renja) tahunan Sekretariat DPR Kota Banda Aceh selama 5 tahun.

Akhirnya saya sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan dokumen rencana strategis ini. Semoga Allah. SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan kota Banda Aceh di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 10 Oktober 2012
Sekretariat DPR Kota Banda Aceh
Sekretaris,

Drs. Ansarullah
Pembina Utama Muda
NIP. 19581110 198302 1003

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II TUGAS POKOK DAN SEKRETARIAT DPR KOTA BANDA ACEH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
2.2 Sumber Daya SKPD
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Sekretariat Kota Banda Aceh
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPR Kota Banda Aceh.
4.3 Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPR Kota Banda Aceh.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan paradigma tatakelola Pemerintahan menuju tatakelola Pemerintahan yang baik (good public governance) dalam berbagai aspek, salah satunya telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang terintegrasi sebagai instrumen utama dalam pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting sistem, Rencana strategis (Renstra) merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah, baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan nyata masa yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan potensi sumberdaya yang ada. Perencanaan pembangunan nasional sebagai mana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional akan menghasilkan :

1. Rencana pembangunan jangka panjang
2. Rencana pembangunan jangka menengah
3. Rencana pembangunan tahunan

Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional diatas, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD). Renstra SKPD dalam tataran operasional yang ditetapkan dalam jangka waktu lima tahunan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan merupakan acuan dalam

penyelenggaraan dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah selama lima tahun.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh merupakan salah satu perangkat Daerah pada Pemerintahan Daerah Kota Banda Aceh, yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPR Kota Banda Aceh dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPR Kota Banda Aceh sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan sebuah perencanaan yang tepat dan terarah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh.

Rencana Strategis Sekretariat DPRK Banda Aceh tahun 2012-2017 ini disusun dengan mengacu pada RPJMD Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2012-2017. Renstra ini menjadi dasar untuk menyusun Rencana Kerja Sekretariat DPRK Banda Aceh secara bertahap selama lima tahun agar lebih terarah dan berkesinambungan.

Renstra Sekretariat DPRK Banda Aceh memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi, kebijakan, program, kegiatan dan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan akan diaktualisasikan oleh Sekretariat DPRK Banda Aceh.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPR Kota Banda Aceh tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dan Kota-Kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN ;

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi ;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
6. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Perrtanggungjawaban Keuangan Negara;
9. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
12. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonomi;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Sekretariat DPR Kota Banda Aceh tahun 2012 - 2017 ini disusun dengan maksud sebagai dokumen perencanaan yang akan menjadi pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada Anggota Dewan dalam melaksanakan fungsi legislasi, penganggaran, pengawasan, representasi, dan administrasi selama masa 5 (Lima) tahun yang akan datang.

Adapun tujuannya sebagai berikut:

1. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Sekretariat DPR Kota Banda Aceh dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2017.
2. Menyediakan bahan serta pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk kurun waktu tahun 2012-2017
3. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPR Kota Banda Aceh dalam memberikan pelayanan Administrasi dan keuangan serta penyediaan tenaga ahli kepada Anggota DPR Kota Banda Aceh dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya secara lebih terarah.

1.4 Sistematika Penulisan

Agar lebih terfokus dan terarahnya Renstra Sekretariat DPR Kota Banda Aceh, maka sistematika penyusunan Renstra sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumberdaya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi SKPD
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
- 4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJM

BAB VII PENUTUP

A. Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka penyusunan Renstra Sekretariat DPR Kota Banda Aceh menganut prinsip-prinsip berikut sebagai pendekatan.

a. Teknokratis (Strategis)
b. Demokratis dan partisipatif
c. Politis
d. Perencanaan Bottom- Up
e. Perencanaan Top- Down

a. Teknokratis (Strategis)

Dokumen Renstra Sekretariat DPR Kota Banda Aceh pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis. Kualitas dokumen Renstra Sekretariat DPR Kota Banda Aceh sangat ditentukan oleh seberapa jauh Renstra Sekretariat DPR Kota Banda Aceh dapat mengemukakan secara sistematis proses pemikiran strategis tersebut. Perencanaan strategis erat kaitannya dengan proses menetapkan kemana kebijakan daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang, bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Alur pemikiran strategis *(strategic thinking process*) pada dasarnya mencakup elemen-elemen sebagai berikut:

1) Ada rumusan isu dan permasalahan pembangunan yang jelas
2) Ada rumusan prioritas isu sesuai dengan urgensi dan kepentingan dan dampak isu terhadap kesejahteraan masyarakat banyak
3) Ada rumusan tujuan pembangunan yang memenuhi kriteria SMART (specific, measurable, achievable, result oriented, time bound)
4) Ada rumusan alternatif strategi untuk pencapaian tujuan

5) Ada rumusan kebijakan untuk masing-masing strategi
6) Ada pertimbangan atas kendala ketersediaan sumber daya dan dana (kendala fiskal SKPD)
7) Ada prioritas program
8) Ada tolak ukur dan target kinerja capaian program
9) Ada pagu indikatif program
10) Ada kejelasan siapa bertanggung jawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, dan waktu penyelesaian termasuk review kemajuan pencapaian sasaran
11) Ada kemampuan untuk menyesuaikan dari waktu ke waktu terhadap perkembangan internal dan eksternal yang terjadi
12) Ada evaluasi terhadap proses perencanaan yang dilakukan
13) Ada komunikasi dan konsultasi berkelanjutan dari dokumen yang dihasilkan
14) Ada instrumen, metodelogi, pendekatan yang tepat digunakan untuk mendukung proses perencanaan

b. Demokratis dan Partisipatif

Pendekatan ini bermakna bahwa proses penyusunan Renstra Sekretariat DPR Kota Banda Aceh perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (stakeholder) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan:

1) Ada identifikasi stakeholder yang relevan untuk dilibatkan dalam proses perumusan visi, misi, dan agenda Sekretariat DPR Kota Banda Aceh serta dalam proses pengambilan keputusan penyusunan Renstra Sekretariat DPR Kota Banda Aceh
2) Ada kesetaraan antara *government* dan *Non-government stakeholder* dalam pengambilan keputusan
3) Ada transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan
4) Ada keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal

5) Ada *sense of ownership* masyarakat terhadap Renstra Sekretariat DPR Kota Banda Aceh
6) Ada pelibatan dari media
7) Ada konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi dan kebijakan, dan prioritas program

c. Politis

Prinsip dan pendekatan ini bermakna bahwa penyusunan Renstra Sekretariat DPR Kota Banda Aceh melibatkan proses konsultasi dengan kekuatan politis terutama Kepala Daerah Terpilih dan DPR Kota Banda Aceh.

1) Ada konsultasi dengan Kepala Daerah Terpilih untuk penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program Kepala Daerah Terpilih kedalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah
2) Ada keterlibatan DPR Kota Banda Aceh dalam proses penyusunan Renstra Sekretariat DPR Kota Banda Aceh
3) Ada pokok-pokok pikiran DPR Kota Banda Aceh dalam proses penyusunan Renstra Sekretariat DPR Kota Banda Aceh
4) Ada naskah akademik untuk mendukung proses pengesahan Renstra Sekretariat DPR Kota Banda Aceh
5) Ada *review* dan evaluasi dari DPR Kota Banda Aceh terhadap Rancangan Renstra Sekretariat DPR Kota Banda Aceh
6) Ada pengesahan Renstra Sekretariat DPR Kota Banda Aceh sebagai Peraturan Kepala SKPK yang mengikat semua pihak untuk melaksanakannya dalam lima tahun ke depan.

d. Bottom-up

Ini bermakna bahwa proses penyusunan Renstra Sekretariat DPR Kota Banda Aceh memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

1) Ada penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat konsistensi dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah Terpilih.
2) Memperhatikan hasil proses Musrenbang dan kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan daerah.
3) Mempertimbangkan hasil Forum Multi-Stakeholder SKPK.

e. Top down

Ini bermakna bahwa proses penyusunan Renstra Sekretariat DPR Kota Banda Aceh bersinergi dengan RPJMK serta Rencana Strategis SKPK lainnya.

1) Ada sinergi dengan RPJMK dan RENSTRA SKPK lainnya
2) Ada sinergi dan konsistensi dengan RPJPK dan RPJMK
3) Ada sinergi dan konsistensi dengan RTRWK
4) Ada sinergi dan komitmen pemerintah terhadap tujuan-tujuan pembangunan global seperti *Millenium Development Goals (MDG's)*, Sustainable Development, pemenuhan Hak Asasi Manusia, pemenuhan air bersih dan sanitasi, dan sebagainya

Dalam MDG's ditetapkan delapan tujuan utama yang perlu ditindaklanjuti oleh setiap negara yang meliputi:

1. memberantas kemiskinan dan kelaparan
2. mewujudkan pendidikan dasar
3. meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
4. mengurangi angka kematian bayi
5. meningkatkan kesehatan ibu.
6. memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya
7. menjamin pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
8. mengembangkan kemitraan global dalam pembangunan

Renstra Sekretariat DPR Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2012 ini disusun dengan mengacu kepada RPJM Kota Banda Aceh untuk kurun waktu yang sama. Di samping itu, Renstra Sekretariat DPR Kota Banda Aceh akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan Sekretariat DPR Kota Banda Aceh, yang nantinya menjadi masukan bagi penyempurnaan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Banda Aceh dalam forum SKPK dan Musrenbang Kota Banda Aceh, sebagai bahan utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh.

Renstra Sekretariat DPR Kota Banda Aceh disusun berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPR Kota Banda Aceh serta berpedoman pada ketentuan lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Sehingga, kedudukan dan peran Renstra Sekretariat Dewan ini, sebagaimana Renstra SKPK lainnya, adalah untuk mengoperasionalkan RPJMK dalam rangka mencapai visi dan misi Kota Banda Aceh dalam masa 5 (lima) tahun yang akan datang.

Karena keberadaan Sekretariat Dewan lebih merupakan lembaga pendukung dan pelayanan kegiatan Dewan, maka kedudukan dan peranan Renstra ini menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tugas pokok dan fungsi Dewan itu sendiri. Dengan demikian, Renstra Sekretariat Dewan ini juga menjadi bagian integral dari rencana program dan kegiatan bagi Anggota Dewan. Lebih dari pada itu, Renstra Sekretariat Dewan ini juga mencakup program dan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang (2012-2017).

B. Sistematika Penulisan

Renstra Sekretariat Dewan Kota Banda Aceh Tahun 2007-2012 disusun dengan sistematikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan : menjelaskan tentang latar belakang perlunya menyusun Renstra Sekretariat Dewan, Maksud dan tujuan penyusunan Renstra ini, Landasan hukum, Hubungan Renstra SKPK dengan Dokumen Perencanaan lainnya. dan sistematika penulisan Renstra Sekretariat Dewan ini.

Bab II Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPR Kota Banda Aceh : selain menguraikan tentang tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan juga menjelaskan tentang struktur organisasi baik untuk struktur organisasi Sekretariat DPR Kota Banda Aceh maupun DPR Kota Banda Aceh itu sendiri.

Bab III Kondisi Umum Pelayanan Masa Kini dan Kondisi yang Diinginkan dan proyeksi kedepan, membahas kondisi riil pada Sekretariat DPR Kota Banda Aceh saat ini sehingga dapat memenuhi standar pelayanan minimal yang diharapkan.

Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi, dan Kebijakan. Bagian ini mengedepankan tentang visi dan misi Sekretariat DPR Kota Banda Aceh. Selain itu, bab ini juga merumuskan instrumen penting dari upaya mencapai visi dan misi tersebut, yaitu dengan menjabarkannya ke dalam tujuan dan sasaran, strategi, dan kebijakan yang harus ditempuh oleh Sekretariat Dewan dalam rangka mempercepat tercapainya visi dan misi yang telah ditetapkan.

Bab V Program. Bab ini merupakan bagian yang sangat penting karena pada bagian inilah semua program dan kegiatan Sekretariat DPR Kota Banda Aceh dan DPR Kota Banda Aceh selama 5 (lima) tahun yang akan datang dapat ditemukan, baik yang akan dilaksanakan secara mandiri oleh institusi ini sendiri maupun yang akan dijalankan bersama SKPK lain (program lintas SKPK), termasuk program dan kegiatan lintas kewilayahan. Lebih daripada itu, pada bab ini pula pagu indikatif pendanaan beserta tolok ukur kinerja Sekretariat DPR Kota Banda Aceh dan DPR Kota Banda Aceh dapat diperhatikan secara saksama.

Bab VI . Sebagai bagian terakhir dari Renstra 5 (lima) tahunan, bab ini sebenarnya juga merupakan bagian yang tidak kalah pentingnya daripada bab-bab sebelumnya karena bab ini menjelaskan pentingnya masa transisional setelah 5 (lima) tahun masa berlakunya sistem perencanaan pembangunan jangka

menengah. Maksudnya, agar tidak terjadi kekosongan program dan kegiatan pada saat masa berlakunya RPJMK dan Renstra SKPK berakhir.

Bab VII Penutup. Menyimpulkan kesimpulan program dan kegiatan Sekretariat DPR Kota Banda Aceh Periode 2012-2017.

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPR KOTA BANDA ACEH

A. Struktur Organisasi

Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, Susunan Organisasi Sekretariat DPR Kota Banda Aceh terdiri dari:

1. Sekretaris DPR Kota Banda Aceh
2. Kepala Bagian Umum:
    a. Kasubbag Tata Usaha
    b. Kasubbag Rumah Tangga
    c. Subbag Perlengkapan
3. Kepala Bagian Persidangan dan Risalah:
    a. Kasubbag Persidangan
    b. Kasubbag Risalah
    c. Kasubbag Hubungan antar Lembaga
4. Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat:
    a. Kasubbag Hukum
    b. Kasubbag Hubungan Masyarakat
    c. Kasubbag Perpustakaan dan Dokumentasi
5. Kepala Bagian Keuangan:
    a. Kasubbag Anggaran
    b. Kasubbag Verifikasi
    c. Kasubbag Perbendaharaan

Selain itu, sangat penting juga dikemukakan disini tentang struktur organisasi DPR Kota Banda Aceh sebagai lembaga induk yang menaungi Sekretariat DPR Kota Banda Aceh yang terdiri dari :

1. Seorang Ketua
2. Dua orang Wakil Ketua
3. Lima Alat Kelengkapan Dewan yang terdiri atas:
    a. Badan Musyawarah yang terdiri atas:
        1) Seorang Ketua
        2) Dua orang Wakil Ketua
        3) 7 orang Anggota

b. Badan Anggaran yang terdiri atas:
    1) Seorang Ketua
    2) Dua orang Wakil Ketua
    3) 13 orang Anggota
c. Badan legislasi yang terdiri atas:
    1) Seorang Ketua
    2) Seorang Wakil Ketua
    3) Seorang Sekretaris
    4) 5 orang Anggota
d. Empat Komisi yang terdiri atas:
    1) Komisi A yang terdiri atas:
        a) Seorang Ketua
        b) Seorang Wakil Ketua
        c) Seorang Sekretaris
        d) 3 orang Anggota
    2) Komisi B yang terdiri atas:
        a) Seorang Ketua
        b) Seorang Wakil Ketua
        c) Seorang Sekretaris
        d) 4 orang Anggota
    3) Komisi C yang terdiri atas:
        a) Seorang Ketua
        b) Seorang Wakil Ketua
        c) Seorang Sekretaris
        d) 5 orang Anggota

    4) Komisi D yang terdiri atas:
        a) Seorang Ketua
        b) Seorang Wakil Ketua
        c) Seorang Sekretaris

d) 3 orang Anggota

e. Badan Kehormatan yang terdiri atas:

1) Seorang Ketua
2) Seorang Wakil Ketua
3) Seorang Anggota

4. 5 Fraksi yang terdiri atas:

a. Fraksi Partai Demokrat yang terdiri dari:

1) Seorang Ketua
2) Seorang Wakil Ketua
3) Seorang Sekretaris
4) 4 orang Anggota

b. Fraksi Partai Aceh yang terdiri dari:

1) Seorang Ketua
2) Seorang Wakil Ketua
3) Seorang Sekretaris
4) 3 orang Anggota

c. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang terdiri dari:

1) Seorang Ketua
2) Seorang Wakil Ketua
3) Seorang Sekretaris
4) 3 orang Anggota

d. Fraksi Partai Daulat Aceh Independen yang terdiri dari:

1) Seorang Ketua
2) Seorang Wakil Ketua
3) Seorang Sekretaris
4) 1 orang Anggota

e. Fraksi Partai Amanat Bintang Pembangunan yang terdiri dari:

1) Seorang Ketua
2) Seorang Wakil Ketua
3) Seorang Sekretaris

4) 1 orang Anggota

B. Tugas dan Fungsi

Sekretaris DPR Kota Banda Aceh mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPR Kota Banda Aceh dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPR Kota Banda Aceh sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Rincian lebih lanjut tentang tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPR Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut.

1. Sekretaris DPR Kota Banda Aceh

   Sekretaris DPR Kota Banda Aceh dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi:

   a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPR Kota Banda Aceh;
   b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPR Kota Banda Aceh;
   c. penyelenggaraan rapat-rapat DPR Kota Banda Aceh; dan
   d. penyediaan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPR Kota Banda Aceh dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. Sekretariat DPR Kota Banda Aceh dalam menyediakan tenaga ahli sebagaimana dimaksud wajib meminta pertimbangan pimpinan DPR Kota Banda Aceh dan ditetapkan dengan Keputusan DPR Kota Banda Aceh.

2. Kepala Bagian Umum

   Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan tugas Sekretariat DPR Kota Banda Aceh dibidang ketatausahaan, rumah tangga, dan perlengkapan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bagian Umum mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program kerja jangka panjang, menengah dan pendek, serta penyusunan anggaran dan pelaporannya;

b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;

c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keanggotaan DPR Kota Banda Aceh;

d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;

e. Pelaksanaan pengelolaan surat menyurat, rumah tangga DPR Kota Banda Aceh dan Sekretariat DPR Kota Banda Aceh , perlengkapan/peralatan kantor, dan kearsipan;

f. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan;

g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPR Kota Banda Aceh sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Umum terdiri dari :

(1) Subbagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melaksanakan urusan ketata usahaan, kearsipan, penggandaan dan administrasi kepegawaian.
(2) Subbagian Rumah Tangga yang mempunyai tugas menyiapkan fasilitas rapat-rapat, acara dan perjalanan Pimpinan dan Anggota DPR Kota [Banda Aceh, administrasi rumah tangga dan keamanan dilingkungan DPR Kota Banda Aceh.
(3) Subbagian Perlengkapan yang mempunyai tugas melakukan pendataan, inventarisasi, pelaporan terhadap seluruh kekayaan milik daerah pada

Sekretariat DPR Kota Banda Aceh yang meliputi gedung, rumah dinas dan kendaraan bermotor serta barang-barang inventaris lainnya.

3. Kepala Bagian Persidangan dan Risalah

Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan sidang, pembuatan risalah rapat, dan urusan administrasi persidangan DPR Kota Banda Aceh, serta hubungan antar lembaga.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana program jangka panjang, menengah dan pendek serta petunjuk teknis dibidang persidangan dan risalah;

b. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang persidangan dan risalah;

c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang persidangan dan risalah;

d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dibidang persidangan dan risalah;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPR Kota Banda Aceh sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Persidangan dan Risalah terdiri dari:

(1) Subbagian Persidangan mempunyai tugas menyiapkan persidangan, daftar absensi, melakukan urusan administrasi persidangan dan tata persidangan.

(2) Subbagian Risalah mempunyai tugas menyiapkan bahan risalah-risalah rapat, menyusun resume dan laporan hasil sidang DPR Kota Banda Aceh.

(3) Subbagian Hubungan antar lembaga mempunyai tugas mengadakan Hubungan Antar Lembaga, Instansi, Badan dan pihak lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas DPR Kota Banda Aceh.

4. Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat

Bagian Hukum dan Hubungan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPR Kota Banda Aceh dibidang hukum dan hubungan kemasyarakatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, bagian Hukum dan Humas mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana program jangka panjang, menengah dan pendek serta petunjuk teknis di bidang Hukum dan Humas;

b. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang Hukum dan Humas;

c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Hukum dan Humas;

d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dibidang Hukum dan Humas;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPR Kota Banda Aceh sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Hukum Dan Hubungan Masyarakat terdiri dari:

(1) Subbagian Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pembahasan dibidang hukum dan peraturan perundangn-undangan.
(2) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan pidato/sambutan pimpinan DPR Kota Banda Aceh, Publikasi Pers dan media massa serta pelaksanaan kegiatan protokoler dilingkungan Sekretariat DPR Kota Banda Aceh.
(3) Subbagian Perpustakaan dan Dokumentasi mempunyai tugas mengumpulkan bahan dokumentasi produk hukum, publikasi dan pelayanan perpustakaan.

5. Kepala Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan tugas Sekretariat DPR Kota Banda Aceh dibidang keuangan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan rencana program jangka panjang, menengah dan pendek serta petunjuk teknis dibidang Keuangan serta penyusunan anggaran dan pelaporannya.

b. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang Keuangan;

c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Keuangan;

d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dibidang Keuangan;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPR Kota Banda Aceh sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keuangan terdiri dari:

(1) Subbagian Anggaran mempunyai tugas menyusun rencana anggaran Sekretariat DPR Kota Banda Aceh, gaji, tunjangan, daftar honorarium, vakasi dan administrasi pembayaran.

(2) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas memeriksa dokumen-dokumen penunjang, surat-surat penagihan/penerimaan, bukti tagihan, kelengkapan administrasi keuangan.

(3) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas menyusun laporan pelaksanaan anggaran yang meliputi realisasi fisik dan keuangan di lingkungan Sekretariat DPR Kota Banda Aceh.

Adapun Sistem, Prosedur, Mekanisme Kerja Sekretariat Dewan

1. Sistem Manajemen

Organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan dan Dewan itu sendiri merupakan sebuah sistem manajemen pemerintahan yang satu sama lain merupakan komponen yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

Pada tingkat internal Sekretariat Dewan yang terdiri atas bagian-bagian dan sub-subbagian, satu sama saling mendukung dan memperkuat kinerja Dewan Kota Banda Aceh. Masing-masing komponen memegang peranan yang sama penting terhadap komponen yang lain, sehingga apabila terjadi gangguan atau hambatan pada salah satu bagian maka akan mempengaruhi kinerja semua bagian atau sistem manajemen itu sendiri.

Begitu juga hubungan antara Sekretariat Dewan dan Dewan yang mencakup semua alat kelengkapan Dewan dan fraksi-fraksi yang ada, satu sama lain saling ada ketergantungan dan saling mendukung untuk mewujudkan sistem kinerja lembaga Dewan yang efektif dan efisien. Tanpa relasi saling mendukung seperti itu, mustahil efisiensi dan efektivitas kinerja lembaga Dewan dapat diwujudkan.

Oleh sebab itu, peranan dan kedudukan Sekretariat Dewan dalam men-*support* tugas-tugas Dewan, baik yang bersifat administratif maupun profesional yang terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi penganggaran *(budgeting)*, dan fungsi pengawasan (*oversight)* yang diakui

atau tidak merupakan tugas yang sangat luas dan rumit perlu mendapat apresiasi dan perhatian tersendiri.

2. Prosedur Administrasi dan Keuangan

Prosedur baku sistem administrasi dan keuangan serta pelaporan kinerja sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Nomor 59 Tahun 2007 serta PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) memang belum sepenuhnya dapat diterapkan secara sempurna sesuai dengan standar yang diinginkan. Namun demikian, semua pihak perlu memahami pentingnya ketaatan terhadap prosedur administrasi dan keuangan yang sangat penting itu. Sebab, semua maklum bahwa apabila terjadi ketidakpatuhan terhadap mekanisme dan atau prosedur baku dalam sistem administrasi ini bisa berakibat fatal bagi siapapun.

Hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan pihak ketiga, misalnya, dan dengan pendanaan yang bernilai lebih dari 50 juta rupiah maka prosedurnya harus melalui tender terbuka, sebagaimana diatur di dalam Kepres Nomor 80 Tahun 2003 yang telah disempurnakan dengan Kepres Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan disempurnakan kembali Nomor 95 Tahun 2007.

Yang terkait dengan prosedur penggunaan dan laporan pertanggungjawaban keuangan bagi setiap pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas juga tidak kalah pentingnya untuk dipatuhi oleh semua pihak. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur didalam PP Nomor 24 Tahun 2005 harus dijadikan acuan. Sebab, Sekretariat Dewan sebagai salah satu SKPD pengguna anggaran harus mempertanggungjawabkannya pada setiap tahun melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana diatur didalam PP Nomor 3 Tahun 2007.

Semua itu bukan hanya masalah ketepatan dan kesesuaiannya dengan target dan sasaran yang hendak dicapai, namun juga menyangkut

ketepatan pengalokasiannya hingga kinerja program/kegiatannya, mulai dari *input, output, outcome.*

3. Mekanisme Kerja

Mekanisme kerja Sekretariat dan Dewan dalam menjalankan tugas sehari-hari, baik yang bersifat administratif maupun asistensi bagi kepentingan Dewan, di antaranya telah diatur di dalam Peraturan Tata Tertib DPR Kota Banda Aceh.

BAB III

GAMBARAN UMUM PELAYANAN SEKRETARIAT DPR KOTA BANDA ACEH

A. Kondisi Umum Kinerja Pelayanan Masa Kini

Berbicara mengenai kondisi riil pada Sekretariat DPR Kota Banda Aceh harus diakui bahwa kondisinya masih jauh dari yang diinginkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yang bermuara pada tiga faktor, yaitu sumber daya manusia, sumber daya dana, dan sumber daya sarana yang sangat terbatas.

1. Yang dimaksud dengan Sumber Daya Manusia di sini adalah mencakup Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Sekretariat DPR Kota Banda Aceh maupun Sumber Daya Manusia pada Anggota DPR Kota Banda Aceh sendiri.

   SDM pada staf Sekretariat pada saat ini belum mengacu pada prinsip penempatan orang sesuai dengan keahlian atau latar belakang keprofesionalannya (*the right man on the right place).* Akibatnya staf Sekretariat Dewan belum dapat mewujudkan dukungan pelayanan yang profesional dan maksimal sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Anggota Dewan.

   Begitu juga, kondisi keberagaman latar belakang Anggota DPR Kota Banda Aceh yang tidak sepenuhnya mendukung tugas pokok dan fungsinya. Tugas pokok dan fungsi DPR Kota Banda Aceh yang mencakup fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan sangat membutuhkan keahlian khusus, yaitu selain pengetahuan akademik yang tepat juga pengalaman profesional yang memadai. Kondisi ini, diakui atau tidak, masih sangat kurang. Sehingga, kinerja Dewan beserta Sekretariat hingga saat ini belum dapat memenuhi harapan masyarakat pada umumnya, apalagi memenuhi standar pelayanan minimal yang diharapkan.

   Oleh sebab itu, jika diukur berdasarkan standar pelayanan minimal manajemen pemerintahan, apa yang dilakukan oleh Sekretariat Dewan bersama DPR Kota Banda Aceh masih jauh dari harapan. Hal itu di antaranya dapat dilihat dari hasil capaian akhir kinerja yang ditunjukkan oleh lembaga ini, baik dari aspek masukan, keluaran, maupun hasil, masih belum sesuai dengan harapan masyarakat.

Dari segi sumber daya manusia, diakui atau tidak jumlah staf Sekretariat Dewan juga belum mencukupi, sehingga belum dapat memberikan pelayanan kepada seluruh Anggota Dewan secara maksimal. Dukungan terhadap seluruh personel Dewan, baik pada unsur Pimpinan, Fraksi, Komisi-Komisi, Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, Panitia Legislasi, Badan Kehormatan, dan kelengkapan lainnya belum dapat terpenuhi secara memadai, terutama karena minimnya tenaga yang tersedia.

Sumber daya manusia yang ada pun, disadari atau tidak, juga masih belum sesuai dengan tuntutan kerja yang baik. Maksudnya, dari aspek kualitas, staf Sekretariat yang ada belum sesuai dengan tuntutan profesionalitas yang dikehendaki. Sekretariat Dewan tidak memiliki tenaga ahli hukum untuk memaksimalkan fungsi legislasi Dewan. Sekretariat Dewan tidak memiliki ahli keuangan untuk mengoptimalkan fungsi apenganggaran Dewan. Sekretariat Dewan juga tidak tersedia tenaga ahli bidang pengawasan untuk memberikan dukungan yang maksimal bagi pelaksanaan pengawasan Dewan.

Yang juga tidak kalah pentingnya untuk dipikirkan dan diprogramkan pada masa yang akan datang adalah mendesaknya dukungan tenaga-tenaga ahli sesuai dengan bidang tugas tiap-tiap komisi yang ada di Dewan.

Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, sulit diharapkan adanya peningkatan kinerja lembaga Dewan dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi daerah.

2. Yang dimaksud dengan sumber daya dana disini adalah ketersediaan anggaran yang memadai untuk mendukung terealisasinya kegiatan-kegiatan pada Sekretariat DPR Kota Banda Aceh dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Anggota DPR Kota Banda Aceh. Kondisi saat ini, dana yang tersedia sangat terbatas, sedangkan tuntutan kegiatan sangat banyak. Hal ini mengakibatkan banyak kegiatan yang direncanakan tidak terealisasi sebagaimana yang diharapkan.

   Memang disadari bahwa keterbatasan dana itu selain karena sumber pendanaannya memang terbatas, juga disebabkan oleh faktor lemahnya perencanaan program dan kegiatan. Sebab, sebagaimana diketahui bahwa

pada prinsipnya keberadaan atau ketersediaan dana itu karena adanya rencana kerja. Bukan sebaliknya. Namun, karena keterbatasan sumber pendanaan tadi, mengakibatkan jumlah rencana kerja terpaksa harus disesuaikan pula dengan ketersediaan dana. Artinya, memang ada hubungan timbal balik antara keduanya. Oleh sebab itu, harus disadari oleh semua pihak bahwa untuk dapat memperoleh alokasi dana yang memadai sesuai dengan yang diharapkan, Sekretariat Dewan dan DPR Kota Banda Aceh sendiri harus selalu membuat rencana kerja tahunan (Renja) secara lebih yang terukur, sehingga bisa dijadikan pedoman pada saat pembahasan KUA dan PPAS.

3. Yang dimaksud dengan sumber daya sarana di sini adalah fasilitas pendukung kelancaran pelaksanaan kerja pada Sekretariat DPR Kota Banda Aceh maupun bagi seluruh Anggota DPR Kota Banda Aceh, seperti ruang kerja yang representatif, peralatan kantor yang memadai, kenderaan operasional, serta fasilitas komunikasi.

   Semua fasilitas kantor yang ada pada saat ini masih sangat terbatas, sehingga sering menjadi kendala dalam upaya meningkatkan kinerja Sekretariat Dewan.

B. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi Kedepan

Mengacu pada kondisi yang ada pada Sekretariat DPR Kota Banda Aceh dan DPR Kota Banda Aceh maka untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai sekaligus menjawab permasalahan strategis sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu, diperlukan berbagai upaya nyata yang sinergis dan sistematis melalui strategi dan kebijakan yang tepat.

Visi, misi, tujuan, dan sasaran hanya akan terwujud apabila ada komitmen semua pihak untuk memperbaiki berbagai kondisi minimal tersebut menjadi kondisi yang mendekati ideal. Adapun kondisi ideal yang diharapkan sebagai

prasyarat upaya pewujudan visi, misi, tujuan, dan sasaran dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Tersedianya sumber daya manusia yang profesional, bertanggung jawab, kreatif , produktif serta berdisiplin guna terlaksananya kinerja yang optimal pada Sekretariat DPR Kota Banda Aceh dan DPR Kota Banda Aceh itu sendiri. Untuk itu upaya-upaya yang harus dilakukan adalah menempatkan personel sesuai dengan disiplin ilmu dan latar belakang pengalamnnya, mengikutsertakan pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai Sekretariat DPR Kota Banda Aceh dan Anggota DPR Kota Banda Aceh sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, serta memberikan sanksi bagi personil yang melanggar aturan dan memberi penghargaan kepada personil yang berprestasi. Selain itu, dari segi kuantitas, jumlah staf Sekretariat Dewan juga memerlukan tambahan sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing Alat Kelengkapan Dewan agar terhindar dari adanya penumpukan tugas dan tanggung jawab.
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap guna mendukung kelancaran kegiatan pada Sekretariat DPR Kota Banda Aceh. Upaya yang dilakukan adalah mengusulkan anggaran kepada pemerintah kota maupun pemerintah provinsi untuk pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kerja sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan.
3. Tersedianya dana yang mencukupi untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan dari kegiatan yang sudah diprogramkan pada Sekretariat DPR Kota Banda Aceh. Upaya-upaya yang dilakukan adalah perlu diusulkan untuk dialokasikan dana sesuai dengan kegiatan yang diprogramkan.
4. Tumbuhnya etos kerja yang baik, sadar, disiplin, tertib dan taat aturan, bertanggung jawab atas segala hak, kewajiban, tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, sehingga kinerja lembaga dewan semakin efektif dan efisien.

Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pada dasarnya merupakan upaya untuk mengenali diri sendiri (kondisi internal) secara lebih baik. Maksudnya, untuk

dapat mengenali diri sendiri dengan tepat maka harus mengetahui apa saja potensi (kekuatan) dan kekurangan (kelemahan) yang dimiliki. Inilah yang disebut sebagai langkah awal dalam melakukan analisis SWOT *(Strength, Weakneses, Opportunity, dan Threat,* kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman)*.*

Mengenali Faktor Internal

Kekuatan:

1. Adanya SOTK baru yang sudah mengacu pada PP Nomor 41 Tahun 2007
2. Adanya Peraturan Tata Tertib/Kode Etik Dewan yang jelas
3. Tersedianya tenaga-tenaga ahli dan perguruan tinggi dalam rangka membantu tugas Dewan
4. Kewenangan Dewan yang luas
5. Kemampuan mediasi Anggota Dewan terhadap kepentingan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan

Kelemahan:

1. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Sekretariat
2. Kurangnya kualitas Anggota Dewan
3. Minimnya anggaran, sarana dan prasarana kerja
4. Masih rendahnya penghargaan dan sanksi dari pemerintah
5. Masih kurangnya kepatuhan terhadap Peraturan Tata Tertib Dewan

Mengenali Faktor Eksternal

Peluang:

1. Adanya UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan peraturan pelaksana lainnya
2. Adanya bantuan dan dukungan dari lembaga-lembaga donor
3. Posisi Strategis Banda Aceh sebagai Ibukota Provinsi sekaligus sebagai PKN (Pusat Kegiatan Nasional)

4. Adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi
5. Adanya dukungan konsultatif dari pemerintah atasan

Ancaman:

1. Regulasi yang berubah-ubah
2. Sistem pengawasan yang tumpah tindih
3. Kurangnya kenyamanan lingkungan kerja
4. Adanya pengaruh negatif budaya asing
5. Migrasi masyarakat dari luar Kota Banda Aceh

Setelah kita mengenali dengan tepat tentang kekuatan dan kelemahan yang kita miliki dan mengetahui adanya peluang dan ancaman yang datang dari luar, maka yang harus dilakukan adalah merumuskan dan memilih prioritas strategi yang tepat untuk menjawab semua permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga DPR Kota Banda Aceh pada khususnya dan Kota Banda Aceh pada umumnya.

Paling tidak ada 4 pilihan strategi yang diketahui terlebih dahulu sebelum menentukan prioritasnya.

1. Strategi S-O (Strength – Opportunity), yaitu strategi untuk memaksimalkan potensi atau kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan atau meraih adanya peluang yang ada.
2. Strategi S-W (Strength – Weakneses), yaitu strategi untuk mengoptimalkan kekuatan guna menghadapi adanya ancaman yang datang dari luar.
3. Strategi W-O (Weakneses – Opportunity), yaitu strategi untuk mengatasi kelemahan yang kita miliki dengan cara meraih peluang yang tersedia.
4. Strategi W-T (Weakneses – Threat), yaitu strategi untuk mengatasi kelemahan dengan cara mempertahankan diri dari ancaman.

Pemetaan Strategi Dalam 4 Kuadran

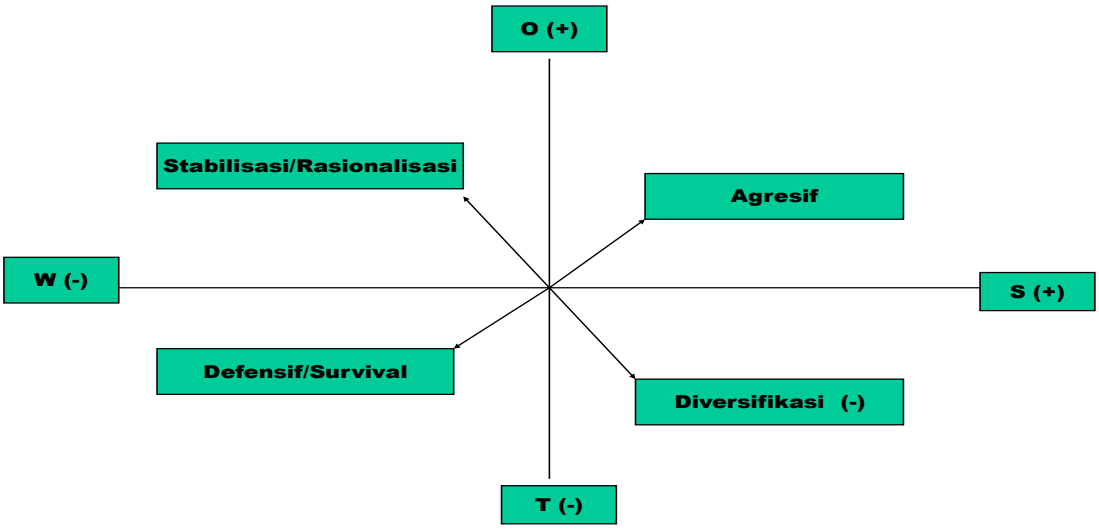

Jika memperhatikan model perumusan strategi dan skema di atas, maka kondisi paling ideal adalah strategi S – O, yaitu strategi yang agresif agresif dalam memaksimalkan kekuatan untuk merebut peluang. Namun, pemilihan strategi yang baik tetap harus didasarkan pada kondisi objektif yang ada, yaitu dengan cara membuat penilaian (scoring) dan pembobotan secara objektif terhadap semua faktor internal maupun eksternal. Atas dasar nilai tertinggi itulah, pilihan strategi akan dijalankan.

Berdasarkan data dan pemetaan kondisi sebagaimana diuraikan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan strategis (isu strategis) yang tengah dihadapi oleh Sekretariat Dewan beserta lembaga DPR Kota Banda Aceh pada saat ini adalah: ***"Kurangnya sumber daya sehingga menyebabkan rendahnya daya dukung terhadap kinerja Dewan"***.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi Sekretariat DPR Kota Banda Aceh

Rencana Strategik merupakan suatu proses secara sistematis yang berangkat dari tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPR Kota Banda Aceh berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada masa yang akan datang dengan memperhatikan kondisi yang ada pada saat ini dengan mempedomani RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2012, maka dapat ditetapkan Visi Sekretariat DPR Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2012 adalah: ***"Terwujudnya pelayanan prima dalam membantu penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DPR Kota Banda Aceh"***

Sebagai penjabaran dari Visi dimaksud, maka ditetapkan Misi yang akan dilaksanakan untuk 5 (lima) tahun yang akan datang adalah :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya Anggota Dewan dan Staf Sekretariat
2. Meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan administrasi
3. Membina hubungan yang harmonis antar lembaga, baik internal maupun eksternal, serta para pemangku kepentingan.

B. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan Visi dan Misi di atas, harus ditetapkan tujuan dan sasaran yang tepat sebagai instrument pengendalian agar setiap program dan kegiatan yang dilakukan berdasarkan pada strategi dan kebijakan tidak salah arah.

Misi pertama : Meningkatkan sumber daya Anggota Dewan dan Staf Sekretariat

Tujuan 1 : Menambah jumlah staf Sekretariat Dewan sesuai dengan kebutuhan

Sasaran 1 : Jumlah staf Sekretariat Dewan bertambah 25 orang, sesuai dengan kebutuhan

Sasaran 2 : Semua alat kelengkapan Dewan dan Fraksi memiliki staf pendamping

Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas Anggota Dewan dan staf Sekretariat.
Sasaran 1 : 50 orang staf Sekretariat Dewan mengikuti bimbingan teknis.
Sasaran 2 : 25 orang staf Sekretariat Dewan mengikuti Diklat struktural.
Sasaran 3 : 25 orang staf sekretariat Dewan mengikuti Diklat fungsional.
Sasaran 4 : 150 orang Anggota Dewan mengikuti bimbingan teknis.

Tujuan 3 : Meningkatkan jumlah anggaran berdasarkan rencana program dan kegiatan .
Sasaran 1 : Tersusunnya rencana kerja Sekretariat Dewan yang terukur dan berbasis kinerja.
Sasaran 2 : Kenaikan anggaran Sekretariat Dewan sebesar 8,76% berdasarkan rencana kerja.

Tujuan 4 : Menambah sarana dan prasarana kantor yang memadai.
Sasaran 1 : Terbelinya Lemari Arsip sebanyak 8 unit.
Sasaran 2 : Terbelinya Meja Sidang sebanyak 18 unit.
Sasaran 3 : Terbelinya Kendaraan Roda 4 sebanyak 4 unit.
Sasaran 4 : Terbelinya Kendaraan Roda 2 sebanyak 2 unit.
Sasaran 5 : Terbelinya Meja dan kursi staf sebanyak 30 unit.
Sasaran 6 : Terbelinya Tape Recorder sebanyak 10 unit.
Sasaran 7 : Terbelinya Komputer sebanyak 10 unit.
Sasaran 8 : Terbelinya Laptop sebanyak 5 unit.
Sasaran 9 : Terbelinya Printer sebanyak 10 unit.
Sasaran 10 : Terbelinya Scanner sebanyak 3 Unit.
Sasaran 11 : Terbelinya Infokus sebanyak 3 Unit.
Sasaran 12 : Terbelinya Kamera Digital sebanyak 5 Unit.
Sasaran 10 : Pengadaan Perlengkapan rumah jabatan Ketua DPR Kota Banda Aceh.

Misi kedua : Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan administrasi
Tujuan 1 : Mewujudkan administrasi kantor yang tertib dan terpusat.
Sasaran 1 : Terwujudnya ketertiban surat menyurat melalui satu pintu sebesar 100%.
Sasaran 2 : Tersedianya laporan keuangan secara tertib (Mingguan, Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan.

Tujuan 2 : Mewujudkan disiplin staf dalam melaksanakan tugas dan tanggung Jawab.
Sasaran 1 : Meningkatnya disiplin pegawai pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebesar 90%.

Sasaran 2 : Meningkatnya disiplin jam kerja pegawai sebesar 95%

Sasaran 3 : Adanya sanksi dan penghargaan bagi pegawai.

Tujuan 3 : Membuat data base administrasi Sekretariat Dewan.
Sasaran 1 : Tersedianya data base kantor Sekretariat DPR Kota Banda Aceh.

Tujuan 4 : Mewujudkan sistem dan mekanisme pengeluaran dan pertanggungjawaban SPPD Sekretariat Dewan yang standar.
Sasaran 1 : Adanya standarisasi pengeluaran SPPD bagi setiap kegiatan perjalanan dinas.

Sasaran 2 : Adanya ketentuan yang mengatur tentang hak perjalanan dinas bagi setiap Anggota Dewan dan staf Sekretariat.

Misi ketiga : Membina hubungan yang harmonis antar lembaga, baik internal maupun eksternal, serta para pemangku kepentingan.
Tujuan : Memediasi hubungan antar berbagai pihak secara transparan.
Sasaran : 75% informasi dari dewan dapat diterima secara akurat oleh berbagai pihak.

BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program Sekretariat DPR Kota Banda Aceh

Sekretariat DPR Kota Banda Aceh menyusun program dan kegiatan dengan memperhatikan rancangan Renstra yang diintegrasikan dengan visi, misi, kebijakan dan program yang tertuang dalam RPJM Kota Banda Aceh, serta meninjau kegiatan yang telah disusun dalam tahun 2007.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasarannya, maka dirumuskan dan ditetapkan beberapa program kerja sesuai kewenangan Sekretariat DPR Kota Banda Aceh sebagai berikut:

1. Pelayanan Administrasi Kantor
2. Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur.
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Peningkatan Sumber Daya Aparatur
5. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
6. Pengembangan data/informasi
7. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
8. pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
9. Pengajuan Penambahan pegawai, dan
10. Penyusunan program kerja Sekretariat DPR Kota Banda Aceh

B. Kegiatan Sekretariat DPR Kota Banda Aceh

Tindakan nyata dalam implementasi kebijakan dan program dirumuskan dalam susunan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan jasa surat menyurat.
2. Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik.
3. Penyediaan ATK.

4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan.
6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.
7. Penyediaan makanan dan minuman.
8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah.
9. Penyediaan jasa pelelangan pengadaan barang.
10. Penyediaan/peningkatan jasa administrasi kantor.
11. Pembangunan gedung kantor.
12. Pengadaan peralatan gedung kantor.
13. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan.
14. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
15. Pemeliharaan rutin/berkala Kenderaan dinas.
16. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
17. Pengadaan Pakaian dinas dan perlengkapannya.
18. Pendidikan dan pelatihan formal.
19. Pembahasan Rancangan qanun.
20. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemda/tokoh agama.
21. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan.
22. Rapat-rapat Paripurna.
23. Kunjungan kerja pimpinan dan Anggota DPR Kota Banda Aceh dalam daerah.
24. Peningkatan kapasitas pimpinan dan Anggota Dewan.
25. Rapat-rapat pimpinan DPR Kota Banda Aceh.
26. Rapat-rapat panitia anggaran DPR Kota Banda Aceh.
27. Rapat-rapat koordinasi dengan unsur Muspida dan Pejabat Pemda.
28. Dialog dan koordinasi dengan pimpinan/Anggota ormas.
29. Kunjungan kerja lapangan Komisi Dewan, Pansus Dewan, Panitia Anggaran Dewan berdasarkan bidang tugas.
30. Konsultasi dengan instansi terkait mengenai kebijakan pemerintah.
31. Koordinasi dengan instansi terkait mengenai perumusan kebijakan pemerintah terhadap aspirasi masyarakat.

32. Evalusi pengkajian dan penelaahan Perda/Qanun serta peraturan kepala daerah.
33. Rapat-rapat internal Komisi Dewan.
34. Rapat Penjaringan aspirasi masyarakat berkaitan dengan pembahasan Rancangan Qanun dengan masyarakat dan stakeholder.
35. Membuat surat kepada Sekda mengenai permintaan penambahan pegawai Sekretariat DPR Kota Banda Aceh.
36. Penyusunan Rencana Kerja (Renja).
37. Penyusuna Rencana Kerja Anggaran (RKA).
38. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

BAB. VII
PENUTUP

Penyusunan dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) Sekretariat DPR Kota Banda Aceh adalah untuk memberikan gambaran dan arah yang jelas dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki. Sekretariat DPR Kota Banda Aceh dalam proses pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan yang mengalami perubahan sesuai dengan dinamika sosial kemasyarakatan.

Renstra Sekretariat DPR Kota Banda Aceh Tahun 2007-2012 disusun dengan mengacu kepada Lampiran Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 dengan menghimpun berbagai program dan kegiatan yang menjadi wewenang Sekretariat DPR Kota Banda Aceh.

Demikian Rencana strategis (Renstra) Sekretariat DPR Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2012 yang disusun secara sistematis untuk memudahkan bagi semua pihak untuk mengetahui, sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas – tugas pengawasan dan evaluasi. Terima kasih.

LAMPIRAN I

Misi, Tujuan, Sasaran Sekretariat DPR Kota Banda Aceh 2012-2017

MISI	TUJUAN	SASARAN
Meningkatkan kualitas sumber daya Anggota Dewan dan Staf Sekretariat	Menambah Jumlah Staf Sekretariat Dewan sesuai dengan kebutuhan.	1. Jumlah Staf Sekretariat Dewan bertambah 25 orang, sesuai dengan kebutuhan 2. Semua alat kelengkapan Dewan dan Fraksi memiliki Staf pendamping.
	Meningkatkan kualitas Anggota Dewan dan Staf kesekretariatan.	1. Bimbingan Teknis untuk 50 Orang Staf Sekretariat. 2. Bimbingan Teknis untuk 150 Orang Anggota Dewan. 3. Diklat Struktural untuk 25 Orang. 4. Diklat Fungsional untuk 25 Orang.
	Meningkatkan Jumlah Anggaran berdasarkan rencana program dan kegiatan.	1.Tersusunnya Rencana Kerja Sekretariat Dewan yang terukur yang berbasis kinerja. 2. Kenaikan anggaran Sekretariat Dewan sebesar 8,76% berdasarkan Rencana Kerja.
	Menambah sarana dan prasarana Kantor yang memadai	1. Terbelinya Lemari Arsip sebanyak 8 unit. 2. Terbelinya Meja Sidang sebanyak 18 unit. 3. Terbelinya Kendaraan Roda 4 sebanyak 4 unit. 4. Terbelinya Kendaraan Roda 2 sebanyak 2 unit.

		5. Terbelinya Meja dan kursi Staf sebanyak 25 unit. 6. Terbelinya Tape Recorder sebanyak 10 unit. 7. Terbelinya Komputer sebanyak 10 unit 8. Terbelinya Laptop sebanyak 5 unit 9. Terbelinya Printer sebanyak 10 unit. 10. Terbelinya Scanner sebanyak 3 unit 11.Terbelinya Infocus sebanyak 3 unit 12. Terbelinya Kamera Digital sebanyak 3 unit 13. Pengadaan Perlengkapan rumah jabatan Ketua DPR Kota Banda Aceh.
Meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan administrasi kepada Anggota Dewan.	Mewujudkan administrasi Perkantoran yang tertib dan terpusat.	1. Terwujudnya ketertiban surat menyurat melalui satu pintu sebesar 100%. 2. Tersedianya laporan keuangan secara tertib (Mingguan, Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan)
	Mewujudkan disiplin staf dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.	1. Meningkatnya disiplin pegawai pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebesar 90% 2. Meningkatnya disiplin jam kerja pegawai sebesar 95% 3. Adanya sanksi dan penghargaan bagi Pegawai
	Membuat data base administrasi Sekretariat Dewan.	Tersedianya data base kantor Sekretariat DPR Kota Banda Aceh

	Mewujudkan sistem dan mekanisme pengeluaran dan pertanggungjawab SPPD Sekretariat yang standar.	1. Adanya standarisasi pengeluaran SPPD bagi setiap kegiatan perjalanan dinas 2. Adanya ketentuan yang mengatur tentang hak perjalanan dinas bagi setiap Anggota dewan dan staf sekretariat
Membina hubungan yang harmonis antar Lembaga baik internal maupun eksternal serta para pemangku kepentingan.	Memediasi hubungan antara berbagai pihak secara transparan	75% informasi dari dewan dapat diterima secara akurat oleh berbagai pihak

LAMPIRAN II

Program dan Kegiatan Sekretariat DPR Kota Banda Aceh 2007-2012

PROGRAM	KEGIATAN
Pengajuan Penambahan pegawai	Membuat surat kepada Sekda mengenai permintaan penambahan pegawai Sekretariat DPR Kota Banda Aceh.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Pendidikan dan Pelatihan formal 2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan 3. Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan.
Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	1.Pembahasan Rancangan Qanun. 2.Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah/tokoh agama. 3.Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan. 4.Rapat-rapat paripurna. 5.Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPR Kota Banda Aceh dalam Daerah. 6.Peningkatan kapasitas pimpinan dan Anggota dewan. 7.Rapat-rapat pimpinan DPR Kota Banda Aceh. 8.Rapat-Rapat Panitia Anggaran DPR Kota Banda Aceh. 9.Rapat-rapat Koordinasi dengan unsur Muspida dan Pejabat Pemda. 10.Dialog dan koordinasi dengan pimpinan dan Anggota Ormas. 11.Kunjungan kerja lapangan komisi Dewan, Pansus Dewan, Panitia Anggaran

	12.Konsultasi dengan instansi terkait mengenai kebijakan pemerintah. 13.Koordinasi dengan instansi terkait mengenai perumusan kebijakan pemerintah terhadap aspirasi masyarakat. 14.Evaluasi pengkajian dan penelaahan Perda/Qanun serta peraturan Kepala Daerah. 15. Rapat Internal Komisi Dewan. 16.Penjaringan Aspirasi masyarakat berkaitan dengan pembahasan Rancangan Qanun dengan masyarakat dan Stake Holder. 17.Talk Show Pimpinan DPR Kota Banda Aceh melalui media Elektronik.
Penyusunan program kerja Sekretariat DPR Kota Banda Aceh	1.Penyusunan Rencana Kerja (Renja). 2.Penyusuna Rencana Kerja Anggaran (RKA). 3.Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional. 2.Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 3.Pengadaan perlengkapan gedung kantor. 4.Pengadaan peralatan rumah jabatan. 5.Pengadaan peralatan gedung kantor. 6.Pengadaan mobiler. 7.pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas jabatan. 8. pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.

	9. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 10.pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor. 11.pemeliharaan rutin/berkala mobiler.
Pelayanan Administrasi perkantoran	1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listri. 3. penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4. penyediaan jasa kebersihan kantor. 5. penyediaan alat tulis kantor (ATK) 6.penyediaan barang cetakan dan penggandaan. 7.penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kaNomorr. 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. 9. penyediaan makanan dan minuman. 10.rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. 11. penyediaan jasa pelelangan. 12.penyediaan tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran. 13 Membuat standarisasi draft keputusan-keputusan Dewan dan Sekretariat. 14. Menciptakan keteraturan pembuatan risalah hasil rapat-rapat Dewan

Program peningkatan disiplin aparatur	1.pengadaan kartu absensi elektronik 2.pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. 3.pemilihan pegawai teladan dan berprestasi 4. Menertibkan ketepatan waktu/jadwal persidangan
Program pengembangan data/informasi	1.pengumpulan, updating data/ informasi capaian target kinerja program dan kegiatan. 2.penyusunan dan pengumpulan data/ informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan. 3.penyusunan profil Lembaga Dewan 4.Membuat sistem informasi manajemen legislatif (SIMLEG
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1. penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Sekwan. 2. Menciptakan tertib laporan pertanggung jawaban Perjalanan Dinas
Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	1. Optimalisasi peran ilmu pengetahuan dan teknologi informasi untuk mendukung efektifitas komunikasi dengan berbagai pihak 2. Membuka ruang komunikasi secara timbal balik antar berbagai pihak. 3. Mengoptimalkan peran media massa dalam rangka penyampaian informasi 4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dibidang kehumasan.

Visi, Misi, Nilai, Tujuan, Strategi dan Kebijakan

1. V i s i :

Berdasarkan hasil pembahasan dan musyawarah seluruh staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan berlandaskan pada tugas pokok dan fungsi sesuai Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2010, maka disepakati untuk menetapkan Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang dalam penyelemggaraan Otonomi Daerah, dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Good Governance & Clean Governance yaitu :

" Mewujudkan ketangguhan Masyarakat Kabupaten …… Dalam Menghadapi Bencana"

Rumusan Visi ini mengacu pada Visi Kabupaten Enrekang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nom 12 tahun 2008 (Renstra tahun 2008 – 2013). Didalam Visi tersebut terkandung keinginan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupten Enrekang sebagai instansi bersifat koordinatif, komando dan pelaksanaan yang menangani Penanggulangan bencana di kabupaten Enrekang untuk mewujudkan rasa aman dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana yang mampu menjadi faktor pendorong dan menarik (pull dan push factor) dalam mendukung pembangunan dan pergerakan perekonomian kabupaten Enrekang dimasa mendatang, dengan mengembangkan konsep, regulasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP), Protap, penanggulangan bencana mulai dari tahapan Pencegahan sampai pada tahap pemulihan keadaan bencana, proses tanggap darurat sampai pada tahapan pemulihan keadaan dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang mengalami kerusakan

2. M i s i :

Dalam mewujudkan pencapain Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka implementasinya dijabarkan melalui Misi dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang selanjutnya akan dituangkan dalam rumusan program kegiatan nantinya. Sebagai arah tindak operasional organisasi, maka perumusan misi dilakukan dengan tetap mengacu dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi organisasi.
Dalam mewujudkan pencapain Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka implementasinya dijabarkan melalui Misi dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang selanjutnya akan dituangkan dalam rumusan program kegiatan nantinya. Sebagai arah tindak operasional organisasi, maka perumusan misi dilakukan dengan tetap mengacu dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Misi yang diemban Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Enrekang adalah :

1. Melindungi masyarakat kabupaten …… dari Ancaman Bencana melalui Pengurangan resiko
2. Membangun Sistem Penanggulangan Bencana yang handal
3. Menyelenggarakan Penanggulangan Bencana Secara Terencana, Terpadu dan Menyeluruh.

3. N i l a i :

Nilai pada Renstra SKPD Badan Penanggulangan Bencaan Daerah Kab. ……. merupakan prinsip – prinsip yang dianut dan diamalkan bersama di dalam organisasi dalam melaksanakan misi dan merealisasikan Visi. Adapun nilai – nilai yang dimaksud adalah

:

1. Transparansi / akuntabilitas
Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum secara jujur, tegas, adil terpercaya, berani karena benar, tunduk pada hukum, transparan dan bertanggung jawab.
2. Demokratis
Persatuan dan kesatuan dengan makna kebersamaan dalam kemufakatan sebagai kiat untuk mempertemukan berbagai aspirasi masyarakat menjadi basis harmonis kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Profesionalisme dan kemandirian
Pengawasan hanya dapat berhasil melalui kerja keras yang diridhoi oleh Allah SWT, sebagai semangat kerja, tekad untuk pantang mundur sebelum berhasil

4. Tujuan dan Sasaran
Tujuan :
Tujuan yang merupakan penjabaran dari pernyataan Misi.

Tujuan :

1. Memadukan upaya penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan daerah kabupaten ……..;
2. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana dan dampak bencana melalui usaha pemberian informasi dan pengetahuan, pendidikan, pelatihan, peningkatan keterampilan dan lain – lain;
3. Melaksanakan tanggap darurat sejak kaji cepat, menentukan tingkat bencana, penyelematan dan evakuasi korban, penanganan kelompok rentang dan menjamin pemenuhan kebutuhan hak dasar kepada masyarakat korban bencana.
4. Memulihkan dan meningkatkan secara baik kehidupan sosial ekonomi, budaya dan lingkungan, serta keamanan dan ketertiban masyarakat, serta perbaikan infrastruktur/fasilitas umum, sosial yang rusak akibat bencana.
5. Mengalokasikan dan menyediakan dana untuk penanggulangan bencana secara memadai dalam setiap tahapan penyelenggaraan;

Sasaran :
Dari Uraian penjabaran tujuan yang akan dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten ……. untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), maka beberapa sasaran telah ditetapkan antara lain :
1. Menyediakan sarana dan prasarana aparatur BPBD yang memadai didalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar dapat berlangsung dengan baik dan maksimal ;
2. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan staff BPBD, stakholder terkait dan masyarakat didalam upaya penanggulangan bencana;
3. Menyusun program dan kegiatian pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;

4. Menyusun program dan kegiatan kedaruratan dan logistik bencana, dan membentuk Satuan Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam upaya kaji cepat penanggulangan bencana;
5. Membentuk Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana (Pusdalapos PB), yang berfungsi menerima data dan informasi kebencanaan, mencatat, mengolah dan mendistribusikan pada pihak yang terkait, yang pada kondisi tanggap darurat akan ditingkatkan fungsinya menjadi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana.
6. Menyusun prorgam kerja peningkatan peran serta dan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana;
7. Menyusun program kerja dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
8. Meningkatkan kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pelayanan publik dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui penerapan prinsip-prinsip good governance.

5. Strategi Dan Kebijakan

1. Strategi
Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan memperhatikan RPJM Kabupaten Enrekang tahun 2010 – 2013 sebagai berikut:

1. Menyusun struktur organisasi BPBD dan uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian (job Discription), serta sosialisasi kepada aparat.
2. Menerapkan dan mengembangkan prinsip Paradigma Pengurasan resiko bencana dalam usaha penanggulangan bencana, Akuntabilitas Pelayanan Prima dan Akuntabilitas Publik dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan tugas penanggulangan bencana.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat, dunia usaha dalam usaha penanggulangan bencana, memberikan pelayanan yang optimal dalam penanggulangan bencana mulai dari tahapan pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
4. Mengembangkan kerjasama lintas program, lintas SKPD, bantuan teknis dengan instansi vertikal, horisontal dan non instansi dalam pelaksanaan tugas pokok pemerintahan dan penanggulangan bencana.
5. Menyusun, mengembangkan dan melaksanakan program penanggulangan bencana berdasarkan rencana stratejik yang terkoordinasi, sinkronisasi dan tepat sasaran.
6. Menyediaan sarana pendukung yang optimal seperti penyediaan peralatan berat yang memadai, untuk penanggulanan bencana
7. Penambahan tenaga pengawas, operator, teknis yang memadai
8. Mengembangkan kebijakan yang mengatur program penanggulangan bencaan,. Sosiasilsasi, simulasi, pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana mulai pada tahapan pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
9. Tersusun dan diterapkannya Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, keputusan Kepala BPBD yang berhubungan dengan program penanggulangan bencana, serta informasi yang luas kepada masyarakat akan peraturan kebencanan tersebut agar masyarakat dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi tanggung jawabnya terhadap upaya penanggulangan bencana dan bagaimana upaya pencegahan, mitigasi, dan pengurangan resiko bencana.

2. Arah Kebijakan
Dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sesuai tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang pada program

Penanggulangan Bencana di Kabupaten Enrekang, telah ditetapkan beberapa kebijakan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM para penyelenggara penanggulangan bencana di daerah dan didukung sarana prasarana penanggulangan bencana yang memadai ;

2. Mengoptimalkan bimbingan, pendidikan dan pelatihan, pembinaan teknis kegiatan simulasi penanggulanan bencana, secara professional terhadap berbagai program/ kegiatan penanggulangan bencana ;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat melalui program Reaksi Cepat pemantauan/pengawasan terhadap kejadian bencana dan upaya penanggulangan.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha, dalam upaya pemanggulangan bencana.

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPR KOTA BANDA ACEH

2012-2017

Sekretariat DPR KOTA BANDA ACEH

Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor. 7,
Kota Banda Aceh

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya jua kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPR Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2017 dengan baik.

Dokumen Rencana Starategis (Renstra) Sekretariat DPR Kota Banda Aceh disusun sebagai acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam memberikan pelayanan menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPR Kota Banda Aceh selama kurun waktu perencanaan yaitu 2012 – 2017 dan sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2017. Di samping itu, Renstra Sekretariat DPR Kota Banda Aceh akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana kerja (Renja) tahunan Sekretariat DPR Kota Banda Aceh selama 5 tahun.

Akhirnya saya sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan dokumen rencana strategis ini. Semoga Allah. SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan kota Banda Aceh di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 10 Oktober 2012
Sekretariat DPR Kota Banda Aceh
Sekretaris,

Drs. Ansarullah
Pembina Utama Muda
NIP. 19581110 198302 1003

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II TUGAS POKOK DAN SEKRETARIAT DPR KOTA BANDA ACEH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
2.2 Sumber Daya SKPD
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Sekretariat DPR Kota Banda Aceh.
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPR Kota Banda Aceh.
4.3 Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPR Kota Banda Aceh.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan paradigma tatakelola pemerintahan menuju tatakelola pemerintahan yang baik (good public governance) dalam berbagai aspek, salah satunya telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang terintegrasi sebagai instrumen utama dalam pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting sistem, Rencana strategis (Renstra) merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah, baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan nyata masa yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan potensi sumberdaya yang ada. Perencanaan pembangunan nasional sebagai mana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional akan menghasilkan :

1. Rencana pembangunan jangka panjang
2. Rencana pembangunan jangka menengah
3. Rencana pembangunan tahunan

Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional diatas, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD). Renstra SKPD dalam tataran operasional yang ditetapkan dalam jangka waktu lima tahunan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan merupakan acuan dalam

penyelenggaraan dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah selama lima tahun.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh merupakan salah satu perangkat Daerah pada Pemerintahan Daerah Kota Banda Aceh, yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPR Kota Banda Aceh dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPR Kota Banda Aceh sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan sebuah perencanaan yang tepat dan terarah sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh.

Rencana Strategis Sekretariat DPRK Banda Aceh tahun 2012-2017 ini disusun dengan mengacu pada RPJMD Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2012-2017. Renstra ini menjadi dasar untuk menyusun Rencana Kerja Sekretariat DPRK Banda Aceh secara bertahap selama lima tahun agar lebih terarah dan berkesinambungan.

Renstra Sekretariat DPRK Banda Aceh memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi, kebijakan, program, kegiatan dan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan akan diaktualisasikan oleh Sekretariat DPRK Banda Aceh.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPR Kota Banda Aceh tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dan Kota-Kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN ;

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi ;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
6. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Perrtanggungjawaban Keuangan Negara;
9. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
12. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonomi;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
21. Peraturan walikota Banda Aceh nomor 21 tahun 2009 tentang tugas pokok dan Fungsi sekretariat DPR Kota Aceh.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Sekretariat DPR Kota Banda Aceh tahun 2012 - 2017 ini disusun dengan maksud sebagai dokumen perencanaan yang akan menjadi pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada Anggota Dewan dalam melaksanakan fungsi legislasi, penganggaran, pengawasan, representasi, dan administrasi selama masa 5 (Lima) tahun yang akan datang.

Adapun tujuannya sebagai berikut:

1. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Sekretariat DPR Kota Banda Aceh dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2017.
2. Menyediakan bahan serta pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk kurun waktu tahun 2012-2017
3. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPR Kota Banda Aceh dalam memberikan pelayanan Administrasi dan keuangan serta penyediaan tenaga ahli kepada Anggota DPR Kota Banda Aceh dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya secara lebih terarah.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Sekretariat DPR Kota Banda Aceh tahun 2012-2017 di susun dengan mengacu kepada lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,Tata cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumberdaya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi SKPD
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJM

BAB VII PENUTUP

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRK BANDA ACEH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, Sekretariat DPR Kota Banda Aceh mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPR Kota Banda Aceh dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPR Kota Banda Aceh sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sekretaris DPR Kota Banda Aceh mempunyai fungsi :

a. Perumusan rencana dan kebijakan teknis Sekretariat DPR Kota Banda Aceh.

b. Penyelenggaraan administrasi keuangan dan kesekretariatan DPR Kota Banda Aceh.

c. Penyelenggaraan pelayananan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPR Kota Banda Aceh.

d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPR Kota Banda Aceh .

e. Pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya.

Berdasarkan Qanun di atas Susunan Struktur Organisasi Sekretariat DPR Kota Banda Aceh terdiri dari:

1. Sekretaris DPR Kota Banda Aceh
2. Kepala Bagian Umum:
   a. Kasubbag Tata Usaha.
   b. Kasubbag Rumah Tangga.
   c. Subbag Perlengkapan .

2. Kepala Bagian Persidangan dan Risalah:
    a. Kasubbag Persidangan.
    b. Kasubbag Risalah.
    c. Kasubbag Hubungan antar Lembaga.
3. Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat:
    a. Kasubbag Hukum.
    b. Kasubbag Hubungan Masyarakat.
    c. Kasubbag Perpustakaan dan Dokumentasi.
4. Kepala Bagian Keuangan:
    a. Kasubbag Anggaran.
    b. Kasubbag Verifikasi.
    c. Kasubbag Perbendaharaan.

Selain itu, sangat penting juga dikemukakan disini tentang struktur organisasi DPR Kota Banda Aceh sebagai lembaga induk yang didukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPR Kota Banda Aceh, yaitu :

1. Seorang Ketua.
2. Dua orang Wakil Ketua.
3. Lima Alat Kelengkapan Dewan yang terdiri atas:
    a. Badan Musyawarah yang terdiri atas:
        1) Seorang Ketua.
        2) Dua orang Wakil Ketua.
        3) 7 orang Anggota
    b. Badan Anggaran yang terdiri atas:
        1) Seorang Ketua.
        2) Dua orang Wakil Ketua.
        3) 13 orang Anggota.
    c. Badan legislasi yang terdiri atas:
        1) Seorang Ketua.
        2) Seorang Wakil Ketua.
        3) Seorang Sekretaris.
        4) 5 orang Anggota

d. Empat Komisi yang terdiri atas:
    1) Komisi A yang terdiri atas:
        a) Seorang Ketua.
        b) Seorang Wakil Ketua.
        c) Seorang Sekretaris.
        d) 3 orang Anggota
    2) Komisi B yang terdiri atas:
        a) Seorang Ketua
        b) Seorang Wakil Ketua
        c) Seorang Sekretaris
        d) 4 orang Anggota
    3) Komisi C yang terdiri atas:
        a) Seorang Ketua
        b) Seorang wakil ketua
        c) Seorang sekretaris
        d) 5 orang Anggota
    4) Komisi D yang terdiri atas:
        a) Seorang Ketua
        b) Seorang Wakil Ketua
        c) Seorang Sekretaris
        d) 3 orang Anggota
e. Badan Kehormatan yang terdiri atas:
    1) Seorang Ketua
    2) Seorang Wakil Ketua
    3) Seorang Anggota

4. 5 Fraksi yang terdiri atas:
    a. Fraksi Partai Demokrat yang terdiri dari:
        1) Seorang Ketua
        2) Seorang Wakil Ketua
        3) Seorang Sekretaris
        4) 4 orang Anggota

b. Fraksi Partai Aceh yang terdiri dari:
   1) Seorang Ketua
   2) Seorang Wakil Ketua
   3) Seorang Sekretaris
   4) 3 orang Anggota
c. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang terdiri dari:
   1) Seorang Ketua
   2) Seorang Wakil Ketua
   3) Seorang Sekretaris
   4) 3 orang Anggota
d. Fraksi Partai Daulat Aceh Independen yang terdiri dari:
   1) Seorang Ketua
   2) Seorang Wakil Ketua
   3) Seorang Sekretaris
   4) 1 orang Anggota

e. Fraksi Partai Amanat Bintang Pembangunan yang terdiri dari:
   1) Seorang Ketua
   2) Seorang Wakil Ketua
   3) Seorang Sekretaris
   4) 1 orang Anggota

Adapun rincian lebih lanjut tentang tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPR Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut.

1. Sekretaris DPR Kota Banda Aceh

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menyelenggarakan fungsi:

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPR Kota Banda Aceh;
b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPR Kota Banda Aceh;
c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPR Kota Banda Aceh; dan

d. Penyediaan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPR Kota Banda Aceh dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. Sekretariat DPR Kota Banda Aceh dalam menyediakan tenaga ahli sebagaimana dimaksud wajib meminta pertimbangan pimpinan DPR Kota Banda Aceh dan ditetapkan dengan Keputusan DPR Kota Banda Aceh.

2. Kepala Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan tugas Sekretariat DPR Kota Banda Aceh dibidang ketatausahaan, rumah tangga, dan perlengkapan.

Untuk menyelenggarakan tugas di atas Bagian Umum mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program kerja jangka panjang, menengah dan pendek, serta penyusunan anggaran dan pelaporannya;

b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;

c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keanggotaan DPR Kota Banda Aceh;

d. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;

e. pelaksanaan pengelolaan surat menyurat, rumah tangga DPR Kota Banda Aceh dan Sekretariat DPR Kota Banda Aceh , perlengkapan/peralatan kantor, dan kearsipan;

f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPR Kota Banda Aceh sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Umum terdiri dari :

(1) Subbagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melaksanakan urusan ketata usahaan, kearsipan, penggandaan dan administrasi kepegawaian.
(2) Subbagian Rumah Tangga yang mempunyai tugas menyiapkan fasilitas rapat-rapat, acara dan perjalanan Pimpinan dan Anggota DPR Kota Banda Aceh, administrasi rumah tangga dan keamanan dilingkungan DPR Kota Banda Aceh.
(3) Subbagian Perlengkapan yang mempunyai tugas melakukan pendataan, inventarisasi, pelaporan terhadap seluruh kekayaan milik daerah pada Sekretariat DPR Kota Banda Aceh yang meliputi gedung, rumah dinas dan kendaraan bermotor serta barang-barang inventaris lainnya.

3. Kepala Bagian Persidangan dan Risalah

Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan sidang, pembuatan risalah rapat, dan urusan administrasi persidangan DPR Kota Banda Aceh, serta hubungan antar lembaga.

Untuk menyelenggarakan tugas di atas, Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana program jangka panjang, menengah dan pendek serta petunjuk teknis dibidang persidangan dan risalah;

b. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang persidangan dan risalah;

c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang persidangan dan risalah;

d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dibidang persidangan dan risalah;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPR Kota Banda Aceh sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Persidangan dan Risalah terdiri dari:

(1) Subbagian Persidangan mempunyai tugas menyiapkan persidangan, daftar absensi, melakukan urusan administrasi persidangan dan tata persidangan.
(2) Subbagian Risalah mempunyai tugas menyiapkan bahan risalah-risalah rapat, menyusun resume dan laporan hasil sidang DPR Kota Banda Aceh.
(3) Subbagian Hubungan antar lembaga mempunyai tugas mengadakan hubungan antar lembaga, Instansi, badan dan pihak lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas DPR Kota Banda Aceh.

4. Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat

Bagian Hukum dan Hubungan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPR Kota Banda Aceh dibidang hukum dan hubungan kemasyarakatan.

Untuk menyelenggarakan tugas di atas, bagian Hukum dan Humas mempunyai fungsi.

a. Penyusunan rencana program jangka panjang, menengah dan pendek serta petunjuk teknis di bidang Hukum dan Humas;

b. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang Hukum dan Humas;

c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Hukum dan Humas;

d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dibidang Hukum dan Humas;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPR Kota Banda Aceh sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Hukum Dan Hubungan Masyarakat terdiri dari:

(1) Subbagian Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pembahasan dibidang hukum dan peraturan perundangn-undangan.
(2) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan pidato/sambutan pimpinan DPR Kota Banda Aceh, Publikasi Pers dan media massa serta pelaksanaan kegiatan protokoler dilingkungan Sekretariat DPR Kota Banda Aceh.
(3) Subbagian Perpustakaan dan Dokumentasi mempunyai tugas mengumpulkan bahan dokumentasi produk hukum, publikasi dan pelayanan perpustakaan.

5. Kepala Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan tugas Sekretariat DPR Kota Banda Aceh dibidang keuangan. Untuk menyelenggarakan tugas di atas, Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan rencana program jangka panjang, menengah dan pendek serta petunjuk teknis dibidang Keuangan serta penyusunan anggaran dan pelaporannya.

b. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang Keuangan;

c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Keuangan;

d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dibidang Keuangan;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPR Kota Banda Aceh sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keuangan terdiri dari:

(1) Subbagian Anggaran mempunyai tugas menyusun rencana anggaran Sekretariat DPR Kota Banda Aceh, gaji, tunjangan, daftar honorarium, vakasi dan administrasi pembayaran.

(2) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas memeriksa dokumen-dokumen penunjang, surat-surat penagihan/penerimaan, bukti tagihan, kelengkapan administrasi keuangan.

(3) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas menyusun laporan pelaksanaan anggaran yang meliputi realisasi fisik dan keuangan di lingkungan Sekretariat DPR Kota Banda Aceh.

2.2 Sumberdaya SKPD

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, pada tahun 2012 Sekretariat DPR Kota Banda Aceh memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 73 orang, yang terdiri dari 54 orang berstatus PNS dan 19 orang tenaga Honorer/Kontrak/Bakti.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Sekretariat DPRK Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Golongan	**JUMLAH**		**JUMLAH**	Ket
		Laki-laki	Perempuan	(orang)	
	PNS				
1	IV/c	1	-	1	
2	IV/b	1	1	2	
3	IV/a	2	2	4	
4	III/d	4	2	6	
5	III/c	5	5	10	
6	III/b	3	5	8	
7	III/a	1	1	2	
8	II/d	1	4	5	
9	II/c	1	1	2	
10	II/b	4	3	7	
11	II/a	3	3	6	
12	I/d	1	-	1	
	Jumlah PNS	27	27	54	
	Non PNS				
13	Honorer	2	1	3	
	Jumlah Non PNS	13	3	16	
	JML PNS + NON PNS	42	31	73	

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Sekretariat DPRK berdasarkan Jabatan/Eselonering

No	Jabatan	Jumlah orang
1	Sekwan	1
2	Kabag	4
3	Kasubbag	12
	Jumlah	17

Tabel 2.3

Distribusi SDM Sekretariat DPR Kota Banda Aceh

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2012

No	Pendidikan	Jumlah
1	S2	2
2	S1/D.IV	28
3	D.III	3
4	D.I	-
5	SLTA	20
6	SLTP	1
7	SD	-
Jumlah		54

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah pegawai Sekretariat DPR Kota Banda Aceh sebanyak 73 orang pegawai berstatus PNS berjumlah 54 orang dan 19 orang Tenaga Honorer dan Kontrak/Bakti

Data pegawai pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Aceh Selatan per 31 Desember 2007 adalah sebagai berikut :

2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, Sekretariat DPR Kota Banda Aceh dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai berupa tanah, Peralatan dan Mesin antara lain berupa kendaraan dinas, inventaris serta Gedung dan Bangunan Perkantoran serta fasilitas perlengkapan lainnya seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.4

Rekapitulasi Perlengkapan Sekretariat DPR Kota Banda Aceh

No	Jenis barang	Nilai (Rp)
1	Tanah	17.627.539.000
2	Peralatan dan Mesin	6.460.528.860
3	Gedung dan Bangunan	6.420.762.000
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	151.485.000
5	Aset Tetap Lainnya	78.074.200
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	14.315.827.000
	Jumlah	45.054.216.060

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPR Kota Banda Aceh kepada DPR Kota Banda Aceh diantaranya:

1. Memberikan Pelayanan penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPR Kota Banda Aceh dan administrasi keuangan DPR Kota Banda Aceh;

2. Memberikan pelayanan dalam penyediaan dan peningkatan Sarana dan Prasarana kesekretariatan dan DPR Kota Banda Aceh;
3. Memberikan pelayanan dalam rangka peningkatan kapasitas lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Pendidikan dan pelatihan.
4. Memberikan pelayanan dan pengembangan data/informasi antara lain melalui penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.
5. Memberikan pelayanan dalam rangka mendukung kegiatan DPR Kota Banda Aceh antara lain menyusun jadwal, tempat dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk rapat-rapat DPR Kota Banda Aceh; pembahasan rancangan qanun, hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemda/tokoh agama, rapat-rapat Alat kelengkapan dewan, Rapat-rapat Paripurna, Rapat-rapat pimpinan DPR Kota Banda Aceh, Rapat-rapat panitia anggaran DPR Kota Banda Aceh, Kunjungan kerja pimpinan dan Anggota DPR Kota Banda Aceh dalam daerah, Konsultasi dengan instansi terkait mengenai kebijakan pemerintah, Koordinasi dengan instansi terkait mengenai perumusan kebijakan pemerintah terhadap aspirasi masyarakat, Evalusi pengkajian dan penelaahan perda/qanun serta peraturan kepala daerah, Rapat-rapat internal komisi dewan, Rapat Penjaringan aspirasi masyarakat berkaitan dengan pembahasan Rancangan qanun dengan masyarakat dan stakeholder, dan lain-lain.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Mengidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD pada dasarnya merupakan upaya untuk mengenali diri sendiri (kondisi internal) secara lebih baik. Maksudnya, untuk dapat mengenali diri sendiri dengan tepat maka harus mengetahui apa saja kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman/tantangan yang dimiliki. Inilah yang disebut sebagai langkah awal dalam melakukan analisis SWOT *(Strength, Weakneses, Opportunity, dan Threat,* kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman/tantangan)*.*

Adapun analisa SWOT dalam menghadapi tantang dan peluang pelayanan Sekretariat DPR Kota Banda Aceh dapat kami uraikan sebagai berikut :

Mengenali Faktor Internal

Kekuatan:

1. Adanya SOTK baru yang sudah mengacu pada PP Nomor 41 Tahun 2007
2. Adanya Peraturan Tata Tertib/Kode Etik Dewan yang jelas
3. Tersedianya tenaga-tenaga ahli dan perguruan tinggi dalam rangka membantu tugas Dewan
4. Kewenangan Dewan yang luas
5. Kemampuan mediasi Anggota Dewan terhadap kepentingan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan

Kelemahan:

1. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Sekretariat
2. Kurangnya kualitas Anggota Dewan
3. Minimnya anggaran, sarana dan prasarana kerja
4. Masih rendahnya penghargaan dan sanksi dari pemerintah
5. Masih kurangnya kepatuhan terhadap Peraturan Tata Tertib Dewan

Mengenali Faktor Eksternal

Peluang:

1. Adanya UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan peraturan pelaksana lainnya
2. Adanya bantuan dan dukungan dari lembaga-lembaga donor
3. Posisi Strategis Banda Aceh sebagai Ibukota Provinsi sekaligus sebagai PKN (Pusat Kegiatan Nasional)
4. Adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi
5. Adanya dukungan konsultatif dari pemerintah atasan

Ancaman:

1. Regulasi yang berubah-ubah
2. Sistem pengawasan yang tumpah tindih
3. Kurangnya kenyamanan lingkungan kerja
4. Adanya pengaruh negatif budaya asing
5. Migrasi masyarakat dari luar Kota Banda Aceh

Setelah kita mengenali dengan tepat tentang kekuatan dan kelemahan yang kita miliki dan mengetahui adanya peluang dan ancaman yang datang dari luar, maka yang harus dilakukan adalah merumuskan dan memilih prioritas strategi yang tepat untuk menjawab semua permasalahan yang dihadapi oleh lembaga DPR Kota Banda Aceh pada khususnya dan Kota Banda Aceh pada umumnya.

Paling tidak ada 4 pilihan strategi yang diketahui terlebih dahulu sebelum menentukan prioritasnya.

1. Strategi S-O (Strength – Opportunity), yaitu strategi untuk memaksimalkan potensi atau kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan atau meraih adanya peluang yang ada.
2. Strategi S-W (Strength – Weakneses), yaitu strategi untuk mengoptimalkan kekuatan guna menghadapi adanya ancaman yang datang dari luar.
3. Strategi W-O (Weakneses – Opportunity), yaitu strategi untuk mengatasi kelemahan yang kita miliki dengan cara meraih peluang yang tersedia.
4. Strategi W-T (Weakneses – Threat), yaitu strategi untuk mengatasi kelemahan dengan cara mempertahankan diri dari ancaman.

Pemetaan Strategi Dalam 4 Kuadran

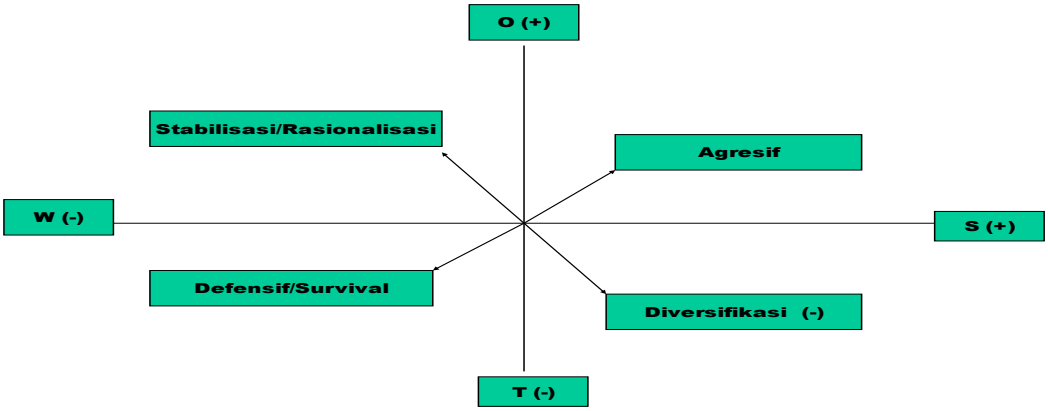

Jika memperhatikan model perumusan strategi dan skema di atas, maka kondisi paling ideal adalah strategi S – O, yaitu strategi yang agresif dalam memaksimalkan kekuatan untuk merebut peluang. Namun, pemilihan strategi yang baik tetap harus didasarkan pada kondisi objektif yang ada, yaitu dengan cara membuat penilaian (scoring) dan pembobotan secara objektif terhadap semua faktor internal maupun eksternal. Atas dasar nilai tertinggi itulah, pilihan strategi akan dijalankan.

Berdasarkan data dan pemetaan kondisi sebagaimana diuraikan di atas maka dapat dirumuskan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Dewan beserta lembaga DPR Kota Banda Aceh pada saat ini adalah: ***"Perlunya Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dalam mendukung peningkatan pelayanan dan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh"***.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Pada aspek kelembagaan, Sekretariat DPR Kota Banda Aceh masih terdapat kelemahan, diantaranya:

a. Jumlah personil yang masih terbatas dan belum mencukupi sehingga tidak dapat melaksanakan program secara maksimal.

b. Sekretariat DPR Kota Banda Aceh mempunyai beban tugas yang besar karena bertanggung jawab dalam men-*support* tugas-tugas DPR Kota Banda Aceh, baik yang bersifat administratif maupun yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi legislasi, penganggaran *(budgeting)*, dan pengawasan (*oversight)*.

Secara umum, permasalahan-permasalahan yang dihadapi Sekretariat DPR Kota Banda Aceh untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Sekretariat
2. Kurangnya kualitas Anggota Dewan
3. Minimnya anggaran, sarana dan prasarana kerja
4. Masih rendahnya penghargaan dan sanksi dari pemerintah
5. Masih kurangnya kepatuhan terhadap Peraturan Tata Tertib Dewan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kerja Walikota Banda Aceh isi Visi

Dengan mengedepankan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, Pemerintah Kota Banda Aceh menetapkan Visi jangka menengah sebagaimana tertuang adalam Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJMD periode 2012-2017) sebagai berikut :

“Banda Aceh Model Kota Madani. ”.

Kota Madani adalah sebuah kota yang penduduknya beriman dan berakhlak mulia, menjaga persatuan dan kesatuan, toleran dalam perbedaan, taat hukum, dan memiliki ruang publik yang luas. Disamping itu masyarakatnya ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan, inklusif, mampu bekerjasama untuk menggapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Keadaan ini diharapkan melahirkan warga Kota Banda Aceh yang memiliki jati diri yang ramah, taat aturan, damai, sejahtera, harga diri tinggi, berbudaya, dan beradab.

Misi

Adapun misi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut

1. Meningkatkan Kualitas Pengamalan Agama Menuju Pelaksanaan Syariat Islam Secara Kaffah;
2. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
3. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan.
4. Menumbuhkan Masyarakat Yang Berintelektualitas, Sehat Dan Sejahtera, Yang Menguasai Berbagai Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni Dan Budaya.
5. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Pariwisata Yang Islami.
6. Meningkatkan Partisipasi Perempuan Dalam Ranah Publik Dan Perlindungan Anak.
7. Meningkatkan Peran Generasi Muda Sebagai Kekuatan Pembangunan Kota.

Ada pun misi utama Walikota Banda Aceh yang menjadi fokus Sekretariat DPR Kota Banda Aceh adalah misi ke dua dan keempat yaitu Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Menumbuhkan Masyarakat Yang Berintelektualitas, Sehat Dan Sejahtera, Yang Menguasai Berbagai Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni Dan Budaya.

Sekretariat DPR Kota Banda Aceh merupakan salah satu perangkat Kota yang mendukung program dan kegiatan pemerintah Kota Banda Aceh dalam menyelenggarakan administrasi Kesekretariatan, Administrasi Keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR Kota Banda Aceh, walaupun saat ini masih ada faktor-faktor pendukung yang dirasakan belum tersedia secara maksimal seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana masih sangat terbatas tetapi telah dapat melaksanakan program dan kegiatan yang ada pada Sekretaria DPR Kota Banda Aceh secara keseriuhan sesuai dengan target yang diinginkan.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga Negara

Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan unsur penunjang DPR, yang berkedududukan sebagai Kesekretariatan Lembaga Negara yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR. Kedudukan Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai unsur penunjang DPR yang berkedudukan sebagai Kesekretariatan Lembaga Negara.

Adapun Visi Sekretariat Jenderal DPR RI 2009 -2014 adalah "***Memberikan bantuan optimal kepada DPR RI sesuai dengan tuntutan dan perkembangan lingkungan strategis"***

Selanjutnya untuk mencapai Visi tersebut Sekretariat Jenderal DPR RI mempunyai misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas bantuan teknis dan administrasi kepada DPR RI

2. Meningkatkan kualitas bantuan keahlian dalam bidang informasi,kajian dan analisis kepada DPR RI
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang fungsi dan tugas DPR RI

Visi dan misi ***Sekretariat Jenderal DPR RI s***ejalan dengan visi dan misi Sekretariat DPR Kota Banda Aceh karena sebagai lembaga yang merupakan unsur penunjang DPR dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sekretariat DPR Kota Banda Aceh dalam melaksanakan tugas kedinasan hanya sebagai instansi pendukung dalam pelaksanaan rencana tata ruang wilayah.

3.5. Penetuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJMD maupun Renstra karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Penyajian analisis ini menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan Kota Banda Aceh tahun 2012 - 2017. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

Berdasarkan atas isu-isu Nasional dan Provinsi Aceh, dan sesuai dengan kondisi wilayah serta kemampuan pendanaan pembangunan di Kota Banda Aceh serta menyesuaikan dengan Visi dan Misi Walikota Banda Aceh, maka isu-isu strategis pembangunan di Kota Banda Aceh mengemukakan beberapa permasalahan yang mengemuka sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk mengamalkan syariat islam

2. Tata kelola pemerintahan belum optimal.
3. Kesempatan kerja dan keterampilan pencari kerja masih terbatas serta kurangnya perlindungan kerja
4. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan masih rendah
5. Kualitas pendidikan belum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP)
6. Pelayanan kesehatan belum sepenuhnyamemadai
7. Pembangunan sarana dan prasarana perkotaan belum memadai
8. Peran serta masyarakat dan stakeholder terkait dalam pengelolaan lingkungan masih rendah
9. Pariwisata, seni dan budaya kurang berkembang
10. Kapasitas perempuan dan perlindungan anak yang belum optimal
11. Peran generasi muda dalam pembangunan belum optimal

Berdasarkan isu-isu strategis yang mengemuka, maka diperoleh beberapa isu strategis sebagai hasil dari penilaian, yang diperkirakan dapat memberi manfaat dan pengaruh dalam kurun waktu 2012-2017 adalah sebagai berikut :

1. Masih terjadinya pendangkalan aqidah.
2. Belum optimalnya kapasitas aparatur dalam melayani masyarakat
3. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran
4. Sarana dan prasarana perkotaan belum memadai
5. Belum optimalnya kualitas pendidikan
6. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan
7. Belum optimalnya pemanfaatan fungsi pasar
8. Kurangnya kesiapan dalam menghadapi bencana
9. Partisipasi perempuan dalam pembangunan belum proporsional

Dari uraian isu-isu strategis Kota Banda Aceh di atas yang menjadi fokus perhatian untuk ditingkatkan Sekretariat DPRK adalah masih rendahnya kualitas pelayanan Aparatur dan belum optimalnya Sumber Daya Aparatur dalam melayani lembaga Legislatif Kota Banda Aceh.

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana organisasi harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi juga merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.

Visi pembangunan Kota Banda Aceh tahun 2012-2017 adalah : **Banda Aceh Model Kota Madani.** Kota Madani adalah sebuah kota yang penduduknya beriman dan berakhlak mulia, menjaga persatuan dan kesatuan, toleran dalam perbedaan, taat hukum, dan memiliki ruang publik yang luas. Disamping itu masyarakatnya ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan, inklusif, mampu bekerjasama untuk menggapai tujuan bersama yang dicita-citakan.

Seiring dengan Visi tersebut maka Sekretariat DPR Kota Banda Aceh menetapkan Visi nya Tahun 2012 – 2017 adalah: ***"Menjadi Lembaga Pemberi pelayanan prima kepada DPR Kota Banda Aceh dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi "***

Sebagai penjabaran dari Visi dimaksud, maka ditetapkan Misi yang akan dilaksanakan untuk 5 (lima) tahun yang akan datang adalah :

1. Meningkatkan kualitas bantuan teknis, administrasi dan sarana prasarana kepada Anggota DPR Kota Banda Aceh.
2. Meningkatkan kualitas bantuan keahlian dalam bidang informasi,kajian dan analisis kepada Anggota DPR Kota Banda Aceh.
3. Membina hubungan yang harmonis antar lembaga, baik internal maupun eksternal, serta para pemangku kepentingan.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Dengan mengacu pada visi dan misi di atas serta isu-isu dan analisa strategis yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah Sekretariat DPR Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur secara optimal.
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Sekretariat dan Anggota DPR Kota Banda Aceh.
3. Meningkatkan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

Sasaran adalah hasil nyata yang akan dicapai dalam kurun tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Adapun sasaran Sekretariat DPR Kota Banda Aceh yang Akan dicapai adalah :

1.1 Pelayanan Administrasi Anggota DPR Kota tepat waktu,tepat jumlah dan tepat aturan
1.2 Meningkatkan jumlah alat dan tenaga pedamping kelengkapan Dewan.
2.1 Meningkatkan jumlah staf Sekertariat Dewanyang mengikuti bimbingan teknis Diklat Struktural dan Diklat fungsional.
2.2 Meningkatkan jumlah Anggota Dewan yang mengikuti bimbingan teknis.
3.1 Meningkatkan Peranan dan Prasarana Dewan dan fraksi serta memiiki staf pedamping.
3.2 Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana yang memadai pada Sekretariat DPRK.
3.3 Kegiatan DPR Kota sesuai tupoksi terselenggara dengan tepat waktu.
3.4 Meningkatkan jumlah sarana imformasi dan teknologi pengembangan data.
3.5. Meningkatnya jumlah aparatur yang menguasai sistem dan teknologi imformasi /data.
3.6. pengolahan imformasi/data kepentinganDPR Kota tersedia dengan tepat waktu.

3.7. Laporan Keuangan dan data kinerja secara periodik tersedia secara tepat dan cepat sesuai kebutuhan.

Sasaran

1. Tersedianyan kualitas pelayanan aparatur secara optimal
2. Tersedianya kualitas sumber daya manusia aparatur Sekretariat dan Anggota DPR Kota Banda Aceh
3. Terwujudnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh

Tabel. 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur secara Optimal	Tersedianya kualitas pelayanan aparatur secara optimal	Meningkatnya kinerja pelayanan Sekretariat DPRK kepada Anggota DPRK	75%	78%	83%	87%	90%
2	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Sekretariat dan Anggota DPR Kota Banda Aceh	Tersedianya Kualitas Sumber Daya Aparatur Sekretariat dan Anggota DPRK Banda Aceh	Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang Profisional	72%	76%	81%	84%	91%
3	Meningkatkan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Terwujudnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Terwujudnya kinerjaa Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sesuai Tata tertib Daerah	78%	83%	86%	90%	92%

4.3 Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPR Kota Banda Aceh

Sesuai dengan visi dan misi Sekretariat DPR Kota Banda Aceh tersebut diatas perlu ditetapkan strategi dan kebijakan yang tepat, jelas dan terarah, agar visi dan misi dimaksud benar-benar dapat terwujud dan terlaksana sebagaimana yang diharapkan dan dengan menerapkan strategi yang tepat maka permasalahan yang mungkin timbul akan dapat diantisipasi.

Strategi

Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan memperhatikan RPJM Kota Banda Aceh tahun 2012 – 2014 sebagai berikut:

1. Menerapkan dan mengembangkan prinsip Akuntabilitas Pelayanan Prima dan Akuntabilitas Publik dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan tugas pembantuan.

2. Memberikan pelayanan yang optimal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPR Kota Banda Aceh.

3. Mengembangkan kerjasama lintas program, lintas SKPD, bantuan teknis dengan instansi vertikal, horisontal dan non instansi dalam pelaksanaan tugas pokok pemerintahan dan tugas DPR Kota Banda Aceh.

4. Menyusun, mengembangkan dan melaksanakan program kegiatan berdasarkan rencana stratejik yang terkoordinasi, sinkronisasi dan tepat sasaran.

5. Menyediaan sarana pendukung yang optimal untuk kegiatan tugas pokok dna fungsi DPR Kota Banda Aceh.

kebijakan

Dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sesuai tugas dan fungsi Sekretariat DPR Kota Banda Aceh, telah ditetapkan beberapa kebijakan antara lain:

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Sekretariat DPR Kota Banda Aceh dan Anggota DPR Kota Banda Aceh yang didukung sarana prasarana penunjang kegiatan.yang memadai ;
5. Mengoptimalkan bimbingan, pendidikan dan pelatihan, pembinaan teknis kegiatan dan simulasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SDM Sekretariat DPR Kota Banda Aceh dan Anggota DPR Kota Banda Aceh;

6. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota DPR Kota Banda Aceh secara cepat dan tepat sesuai tuntutan, strategis dan kemampuan keuangan daerah.

Arah kebijakan diaplikasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPR Kota Banda Aceh yaitu dalam memberikan pelayanan prima kepada anggota DPR Kota Banda Aceh sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya.

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada prinsipnya, program dan kegiatan yang dimuat dalam renstra ini adalah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta sebagai landasan dalam penyusunan rencana kinerja tahunan Sekretariat DPR Kota Banda Aceh.

Lebih lanjut, program dan kegiatan ini bersifat indikatif, yakni bahwa informasi sumberdaya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen rencana ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat fleksibel. Atas dasar tersebut, maka program dan kegiatan Sekretariat DPR Kota Banda Aceh untuk periode 2012-2017 dapat kami sajikan sebagai berikut:

A. Program Sekretariat DPR Kota Banda Aceh

Sekretariat DPR Kota Banda Aceh menyusun program dan kegiatan dengan memperhatikan rancangan Renstra yang diintegrasikan dengan visi, misi, kebijakan dan program yang tertuang dalam RPJM Kota Banda Aceh, serta meninjau kegiatan yang telah disusun dalam tahun 2007.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasarannya, maka dirumuskan dan ditetapkan beberapa program kerja sesuai kewenangan Sekretariat DPR Kota Banda Aceh sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Kantor
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

B. Kegiatan Sekretariat DPR Kota Banda Aceh

Tindakan nyata dalam implementasi kebijakan dan program dirumuskan dalam susunan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan jasa Jaminan Pemeliharaan PNS
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor
4. Penyediaan alat tulis kantor
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
8. Penyediaan makanan dan minuman
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah
10. Penyediaan jasa pelelangan / pengadaan barang
11. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi /teknis perkantoran
12. Pembangunan gedung kantor
13. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan dinas
14. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
15. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
16. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
17. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasiona
18. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
19. Pengadaan peranan dinas beserta perlengkapan
20. Pengadaan Pakaian Kerja lapangan
21. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
22. Pendidikan dan pelatihan formal
23. Pembahasan rancangan qanun
24. Rapat-rapat paripurna
25. Kegiatan Reses
26. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRK dalam Daerah
27. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRK

28. Rapat-rapat Pimpinan DPRK
29. Rapat-rapat panitia anggaran DPRK
30. Rapat koordinasi dengan unsul muspida dan pejabat pemda
31. Evaluasi penkajian dan penjelasan peraturan daerah/qanun
32. Rapat Dengar pendapat umum (RDPU) dengan lembaga atau organisasi Kemasyarakat maupu Perorangan
33. Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Instansi Pemko Banda Aceh
34. Kunjungan kerja lapangan Alat Kelengkapan dewan
35. Rapat Badan Musyawarah
36. Rapat Kerja
37. Rapat Fraksi
38. Rapat Panitia Khusus
39. Rapat Komisi
40. Rapat Legislasi
41. Rapat Gabungan Komisi
42. Rapat Konsultasi
43. Rapat Badan Kehormatan Dewan

Secara rinci rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dalam dilihat pada lampiran.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJM

Pencapaian kinerja Sekretariat DPR Kota Banda Aceh tentunya harus dapat diukur dengan jelas agar upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran lebih terarah sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kota Banda Aceh 2012 - 2017. Sekretariat DPR Kota Banda Aceh menetapkan indikator kinerja yang memungkinkan diukurnya tingkat keberhasilan kinerja Sekretariat DPR Kota Banda Aceh, baik dalam akhir tahun anggaran maupun akhir periode jabatan Walikota Banda Aceh pada Tahun 2017.

Adapun Indikator Kinerja Sekretariat DPR Kota Banda Aceh yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Banda Aceh dapat kami dilihat pada lampiran.

Indikator Kinerja Sekretariat DPR Kota Banda Aceh yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Banda Aceh 2012-2017

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tingkat Penyediaan Administrasi Perkantoran	90%	95%	96%	97%	99%	100%	100%
2	Jumlah Pelayanan Publik yang dipenuhi	90%	95%	96%	97%	99%	100%	100%
3	Tingkat Ketersediaan alat dan tenagaPedamping Dewan	90%	95%	96%	97%	99%	100%	100%
4	Jumlah Staf Sekretariat Dewan yang mengikuti Bimbingan Teknis ,Diklat Struktural dan Diklat Fungsional	90%	95%	96%	97	99%	100%	100%
5	Jumlah Anggota Dewan yang mengikuti Bimbingan Teknis	90%	95%	96%	97%	99%	100%	100%
6	Meningkatkan Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi serta memiliki staf pedamping	90%	95%	96%	97%	99%	100%	100%
7	Meningkatkan Jumlah sarana dan prasarana yang memadai	90%	95%	96%	97%	99%	100%	100%
8	Kegiatan DPR Kota sesuai tupoksi terselenggaranya dengan tepat waktu	90%	95%	96%	97%	99%	100%	100%

BAB VII
PENUTUP

Penerapan konsep akuntabilitas untuk mencapai kepemerintahan yang baik dimulai dengan langkah awal pengembangan perencanaan stratejik. Potensi pencapaian hasil (result) di masa mendatang pada tahapan ini ditentukan oleh keberhasilan menjalankan tiga hal, yaitu melibatkan “lintas sektor”, menaksir kondisi lingkungan internal dan eksternal, menyelaraskan dengan program/kegiatan, sistem prosedur serta sumber daya.

Renstra ini merupakan kesepakan bersama seluruh jajaran Sekretariat DPR Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017 yang merupakan perwujudan niat dan cita-cita luhur dalam menunjang eksistensi.

Sekretariat DPR Kota Banda Aceh sebagai lembaga eksekutif yang dalam menjalankan program dan kegiatannya, terutama dalam mendukung tugas pokok dan fungsi DPR Kota. Oleh karenanya Penyerahan perencanaan strategis ini adalah diutamakan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Bappeda Kota Banda Aceh, namun juga diberikan kepada pihak DPR Kota dan pihak lain yang berkepentingan termasuk masyarakat.

Terakhir Rencana Strategis ini diharapkan dapat membantu pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Banda Aceh serta mampu memberikan acuan pada jajaran Sekretaris DPR Kota Banda Aceh dan seluruh jajaran yang terkait untuk periode 2012 sampai dengan 2017 yang akan datang.

Demikian Rencana strategis (Renstra) Sekretariat DPR Kota Banda Aceh Tahun 20012 – 2017 yang disusun secara sistematis untuk memudahkan bagi semua pihak untuk mengetahui, sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas – tugas pengawasan dan evaluasi. Terima kasih.

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPR KOTA BANDA ACEH

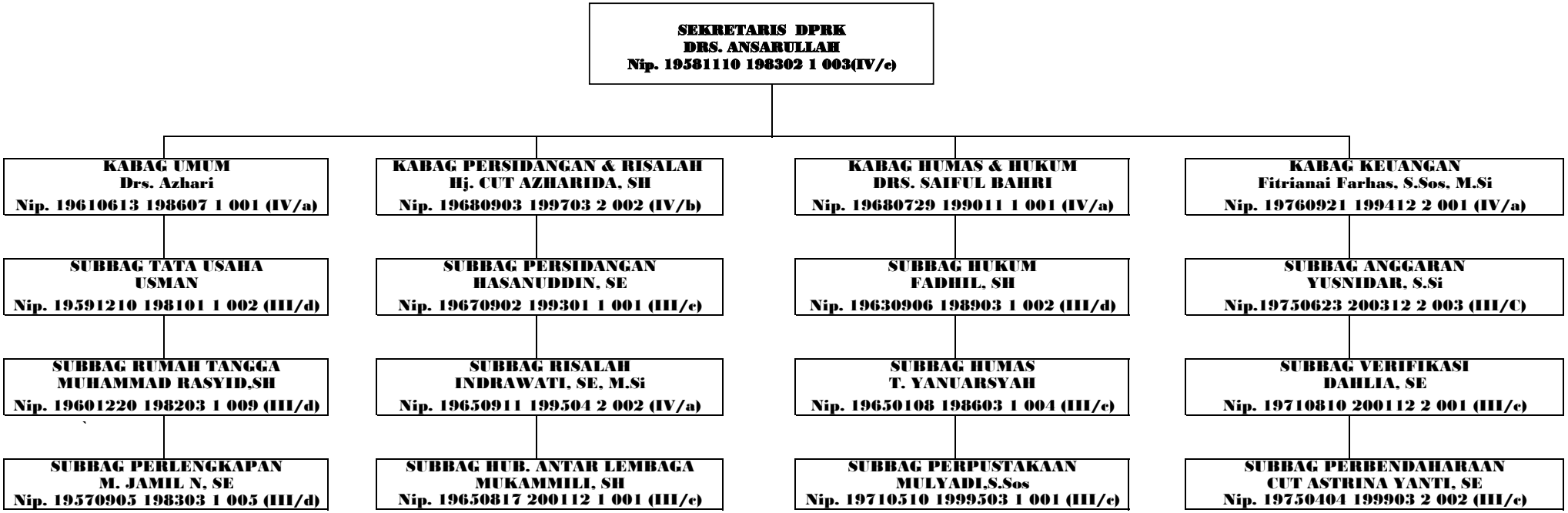

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja,Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Sekretariat DPR Kota Banda Aceh

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasara	Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) 2012	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
									Tahun-1 (2013)		Tahun-2 2014		Tahun-3 2015		Tahun-4 2016		Tahun-(2017)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
									Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			-1			-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
			1			Urusan Wajib															
meningkatkan pelayanan aparatur yang maksimal	tersedianya kualitas pelayanan aparatur secara optimal	meningkatnya kinerja pelayanan sekretariat dprk kepada anggota dewan	1	20	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				8,023,130,200		8,459,000,000		9,022,000,000		9,453,000,000		9,774,000,000		44,731,130,200	
			1			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik	Lancarnya komunikasi, SDA dan listrik	12 bln	12 bln	348,300,000	12 bln	400,000,000	12 bln	440,000,000	12 bln	480,000,000	12 bln	525,000,000	12 bln	2,193,300,000	Set DPRK
			2			penyediaan jasa Jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	lancarnya asuransi kesehatan anggota DPRK	12 bln	12 bln	300,000,000	12 bln	300,000,000	12 bln	350,000,000	12 bln	400,000,000	12 bln	450,000,000	12 bln	1,800,000,000	Set DPRK
			3			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan ruangan kerja dan lingkungan kerja	12 bln	12 bln	74,006,000	12 bln	100,000,000	12 bln	150,000,000	12 bln	175,000,000	12 bln	200,000,000	12 bln	699,006,000	Set DPRK
			4			Penyediaan Alat Tulis Kantor	lancarnya kegiatan rutin kantor	12 bln	12 bln	138,755,000	12 bln	150,000,000	12 bln	155,000,000	12 bln	160,000,000	12 bln	165,000,000	12 bln	768,755,000	Set DPRK
			5			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	lancarnya pelayanan ADM	12 bln	12 bln	107,900,000	12 bln	120,000,000	12 bln	130,000,000	12 bln	240,000,000	12 bln	250,000,000	12 bln	847,900,000	Set DPRK
			6			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Berfungsinya penerangan listrik dikantor dan rumah jabatan	12 bln	12 bln	11,691,200	12 bln	24,000,000	12 bln	100,000,000	12 bln	120,000,000	12 bln	130,000,000	12 bln	385,691,200	Set DPRK
			7			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bertambahnya informasi bagi pegawai dan anggota DPRK	12 bln	12 bln	45,320,000	12 bln	100,000,000	12 bln	105,000,000	12 bln	110,000,000	12 bln	115,000,000	12 bln	475,320,000	Set DPRK
			8			Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya makan dan minum pegawai set DPRK dan anggota DPRK	11 bln	11 bln	2,113,258,000	11 bln	2,200,000,000	11 bln	2,300,000,000	11 bln	2,350,000,000	11 bln	2,400,000,000	11 bln	11,363,258,000	Set DPRK
			9			- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Lancarnya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bln	12 bln	4,361,000,000	12 bln	4,500,000,000	12 bln	4,700,000,000	12 bln	4,800,000,000	12 bln	4,900,000,000	12 bln	23,261,000,000	Set DPRK
			10			Penyediaan jasa pelelangan/ pengadaan barang	lancarnya pelaksanaan pelelangan/ pengadaan barang dan jasa	12 bln	12 bln	12,150,000	12 bln	15,000,000	12 bln	17,000,000	12 bln	18,000,000	12 bln	19,000,000	12 bln	81,150,000	Set DPRK
			11			Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran	lancarnya pelayanan adm perkantoran	12 bln	12 bln	510,750,000	12 bln	550,000,000	12 bln	575,000,000	12 bln	600,000,000	12 bln	620,000,000	12 bln	136,020,459,862	Set DPRK
meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Sekretariat dan DPRK Banda Aceh	tersedinya kualitas sumber daya aparatur Sekretariat dan Anggota Dewan	terwujudnya sumber daya aparatur yang profesional		20	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				16,768,972,500		15,901,657,431		17,358,000,000		9,125,000,000		8,856,600,000		68,010,229,931	
			12			Pembangunan Gedung Kantor	Terbangunnya gedung kantor DPRk Banda Aceh	1 unit	1 unit	14,789,410,000	1 unit	14,121,497,431	1 unit	15,338,000,000	1 unit	6,915,000,000	1 unit	6,456,600,000	1 unit	57,620,507,431	Set DPRK

			13			Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	berfungsinya perlengkapan rumah dinas/jabatan	12 bln	12 bln	14,000,000	12 bln	50,000,000	12 bln	55,000,000	12 bln	60,000,000	12 bln	65,000,000	12 bln	244,000,000	Set DPRK
			14			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya kenyamanan bekerja dan peningkatan pelayanan kepada anggota DPRK	12 bln	12 bln	555,800,000	12 bln	600,000,000	12 bln	700,000,000	12 bln	750,000,000	12 bln	800,000,000	12 bln	3,405,800,000	Set DPRK
			15			Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	berfungsinya rumah dinas/jabatan	12 bln	12 bln	197,000,000	12 bln	150,000,000	12 bln	155,000,000	12 bln	160,000,000	12 bln	165,000,000	12 bln	827,000,000	Set DPRK
			16			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terciptanya kenyamanan lingkungan kerja	12 bln	12 bln	208,000,000	12 bln	75,000,000	12 bln	90,000,000	12 bln	110,000,000	12 bln	130,000,000	12 bln	613,000,000	Set DPRK
			17			Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	berfungsinya kendaraan dinas/ operasional	12 bln	12 bln	945,726,000	12 bln	705,160,000	12 bln	800,000,000	12 bln	900,000,000	12 bln	1,000,000,000	12 bln	4,350,886,000	Set DPRK
			18			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	berfungsinya peralatan gedung kantor	12 bln	12 bln	59,036,500	12 bln	200,000,000	12 bln	220,000,000	12 bln	230,000,000	12 bln	240,000,000	12 bln	949,036,500	Set DPRK
Meningkatkan Disiplin aparatur Sekretariat DPRK	Terwujutnya kualitas aparatur secara optimal	Meningkatnya Kualitas dan disiplin aparatur Sekretariat DPRK			03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				272,600,000		516,200,000		416,600,000		417,000,000		467,400,000		2,089,800,000	Set DPRK
			19			Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	keseragaman pakaina dinas anggota DPRK	177 stel	177 stel	256,800,000	177 stel	500,000,000	177 stel	400,000,000	177 stel	400,000,000	177 stel	450,000,000	177 stel	2,006,800,000	Set DPRK
			20			pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	keseragaman pakaian dinas satpam dan clening serpis	0	15 stel	4,400,000	15 stel	4,600,000	15 stel	4,800,000	15 stel	5,000,000	15 stel	5,200,000	15 stel	24,000,000	Set DPRK
			21			Pengadaan Pakaian Khusus hari tertentu	keseragaman pakaian dinas set DPRK	0	57 Stel	11,400,000	57 stel	11,600,000	57 stel	11,800,000	57 stel	12,000,000	57 stel	12,200,000	57 stel	59,000,000	Set DPRK
				20	04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				644,000,000		700,000,000		750,000,000		800,000,000		850,000,000		3,744,000,000	
			22			Pendidikan dan Pelatihan formal	Meningkatnya wawasan pegawai dan anggota dprk	12 bln	12 bln	644,000,000	12 bln	700,000,000	12 bln	750,000,000	12 bln	800,000,000	12 bln	850,000,000	12 bln	3,744,000,000	Set DPRK
Meningkatkan kapasitas lembaga sekretariat Daerah	Terwujutnya Kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Tersedianya kinerja lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sesuai Tata Terti Dewan		20	05	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah				4,495,455,000		5,533,425,000		5,392,325,000		5,548,325,000		5,895,325,000		26,864,855,000	
			23			- Pembahasan Rancangan Qanun	Tersedianya produk peraturan daerah	20 buah	20 buah	363,125,000	20 buah	700,000,000	20 buah	720,000,000	20 buah	750,000,000	20 buah	770,000,000	20 buah	3,303,125,000	Set DPRK
			24			Rapat-rapat Paripurna	Tersedianya keputusan dewan	60 kali	60 Kali	1,177,950,000	60 kali	1,500,000,000	60 kali	1,250,000,000	60 kali	1,300,000,000	60 kali	1,500,000,000	60 kali	6,727,950,000	Set DPRK
			25			Kegiatan Reses	Terserapnya aspirasi dan informasi daerah pemilhan	90 kali	90 kali	1,834,325,000	90 kali	1,834,325,000	90 kali	1,834,325,000	90 kali	1,834,325,000	90 kali	1,834,325,000	90 kali	9,171,625,000	Set DPRK
			26			Kunjungan Kerja Pimpinan dan anggota DPRD dalam Daerah	Tertampungnya aspirasi masyarakat	12 kali	12 kali	58,080,000	12 kali	157,200,000	12 kali	160,000,000	12 kali	165,000,000	12 kali	170,000,000	12 kali	710,280,000	Set DPRK
			27			Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRK	meningkatkan kemampuan Anggota Dewan	0	30 org	113,071,000	30 org	160,000,000	30 org	170,000,000	30 org	180,000,000	30 org	190,000,000	30 org	813,071,000	Set DPRK
			28			Rapat-rapat Pimpinan DPRD	Terlaksananya program kerja DPRK	36 kali	36 kali	112,160,000	36 kali	150,000,000	36 kali	160,000,000	36 kali	165,000,000	36 kali	170,000,000	36 kali	757,160,000	Set DPRK

			29			Rapat-rapat Panitia Anggaran DPRD	Terlaksananya program kerja pemko banda aceh tepat waktu	3 qanu	3 qanun	30,205,000	3 qanun	50,000,000	3 qanun	70,000,000	3 qanun	75,000,000	3 qanun	80,000,000	3 qanun	305,205,000	Set DPRK
			30			Rapat Koordinasi dengan unsur Muspida dan Pejabat Pemerintah Daerah	Adanya rumusan pemecahan maslah	12 kali	12 kali	2,290,000	12 kali	5,000,000	12 kali	6,000,000	12 kali	7,000,000	12 kali	8,000,000	12 kali	28,290,000	Set DPRK
			31			Evaluasi,Pengkajian dan Pelaksanaan Peraturan Daerah/Qanun	adanya qanun yang di evaluasi	0	20 buah	552,024,000	15 buah	350,000,000	15 buah	350,000,000	15 buah	350,000,000	15 buah	400,000,000	15 buah	2,002,024,000	Set DPRK
			32			Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan	Tersalurkannya aspirasi masyarakat kota banda aceh	0	30 kali	13,150,000	30 kali	50,000,000	30 kali	53,000,000	30 kali	58,000,000	30 kali	62,000,000	30 kali	236,150,000	Set DPRK
			33			Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Instansi Pemerintah Daerah	Terjalinnya komunikasi yang harmonis antara wakil rakyat dan PEMDA	0	24 kali	9,200,000	24 kali	15,000,000	24 kali	17,000,000	24 kali	20,000,000	24 kali	25,000,000	24 kali	86,200,000	Set DPRK
			34			Kunjungan Kerja Lapangan Alat Kelengkapan Dewan	Lancarnya pelaksanaan kunjungan kerja DPRK	0	12 kali	54,200,000	12 kali	269,400,000	12 kali	270,000,000	12 kali	275,000,000	12 kali	280,000,000	12 kali	1,148,600,000	Set DPRK
			35			Rapat Badan Musyawarah	Tersedianya keputusan Badan Musyawarah	0	36 kali	8,700,000	36 kali	15,000,000	36 kali	17,000,000	36 kali	20,000,000	36 kali	23,000,000	36 kali	83,700,000	Set DPRK
			36			Rapat Kerja	Tersedianya masukan dari instansi terkait	0	96 kali	22,750,000	96 kali	50,000,000	96 kali	60,000,000	96 kali	65,000,000	96 kali	70,000,000	96 kali	267,750,000	Set DPRK
			37			Rapat Fraksi	Tersedianya kebijakan fraksi terhadap kinerja DPRK	0	60 kali	31,625,000	60 kali	50,000,000	60 kali	55,000,000	60 kali	60,000,000	60 kali	65,000,000	60 kali	261,625,000	Set DPRK
			38			Rapat Panitia Khusu	Tersedianya keputusan panitia khusus	0	120 kali	20,550,000	120 kali	40,000,000	120 kali	45,000,000	120 kali	50,000,000	120 kali	55,000,000	120 kali	210,550,000	Set DPRK
			39			Rapat Komisi	Tersedianya keputusan komisi	0	48 kali	59,100,000	48 kali	75,000,000	48 kali	80,000,000	48 kali	85,000,000	48 kali	90,000,000	48 kali	389,100,000	Set DPRK
			40			Rapat Legislasi	Tersedianya Badan Legislasi	0	24 kali	19,700,000	24kali	30,000,000	24 kali	35,000,000	24 kali	40,000,000	24kali	45,000,000	24 kali	169,700,000	Set DPRK
			41			Rapat Gabungan Komisi	Tersedianya keputusan gabungan komisi	0	12 kali	3,250,000	12 kali	7,500,000	12kali	10,000,000	12 kali	13,000,000	12 kali	16,000,000	12 kali	49,750,000	Set DPRK
			42			Rapat Konsultasi antara Pimpinan dan Alat Kelengkapan Dewan	Tersedianya keputusan dewan	0	12 kali	3,250,000	12 kali	10,000,000	12 kali	13,000,000	12 kali	16,000,000	12 kali	19,000,000	12 kali	61,250,000	Set DPRK
			43			Rapat Badan Kehormatan Dewan	Tersedianya badan kehormatan	0	12 kali	6,750,000	14 kali	15,000,000	16 kali	17,000,000	18 kali	20,000,000	20 kali	23,000,000	22 kali	81,750,000	Set DPRK
										30,204,157,700		31,110,282,431		32,938,925,000		25,343,325,000		25,843,325,000		145,440,015,131	